



DI BALIK ILUSI POPULISME HUKUM: IMPUNITAS DAN MINIMNYA KOMITMEN PENGHAPUSAN PENYIKSAAN DI INDONESIA

KontraS

Kantor Untuk Orang-Tertindak dan Korban Tindak Kekerasan
Commission for the Disappeared and Victims of Violence

Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia

Periode Juni 2023 - Mei 2024

Tentang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi mandengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: www.kontras.org

"Di Balik Ilusi Populisme Hukum: Impunitas dan Minimnya Komitmen Penghapusan Penyiksaan di Indonesia"

Penulis:

Andrie Yunus

Azlia Amira

Hans Giovanni

Helmy Hidayat Mahendra

Imam Sopani

Muhammad Islah Satrio

Muhammad Wildan

Muhammad Yahya Ihyaroza

Nadine Sherani

Penyunting:

Andi Muhammad Rezaldy

Dimas Bagus Arya Saputra

Tata letak & Desain:

Illustruth

RiNgkASAN ekSekUtif



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. Pada laporan tahunan kali ini, KontraS mengambil judul **“Di Balik Ilusi Populisme Hukum: Impunitas dan Minimnya Komitmen Penghapusan Penyiksaan di Indonesia”**. Pemilihan judul tersebut didasarkan oleh beberapa temuan KontraS dalam kurun waktu bulan Juni 2023 - Mei 2024 terkait dengan situasi praktik penyiksaan di Indonesia. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya masyarakat sipil untuk mendorong penghapusan segala bentuk praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, serta memberikan gambaran ke publik dan stakeholders mengenai riset maupun advokasi KontraS berkaitan dengan situasi penyiksaan dan tindakan kejam lainnya periode Juni 2023 - Mei 2024.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Tetapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dibarengi dengan langkah serius pemerintah dalam upaya menghapus berbagai bentuk praktik penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Minimnya komitmen tersebut nampak terlihat dari berbagai kasus penyiksaan yang masih terjadi sepanjang 2023-2024. Lebih lanjut, jaminan dilindunginya hak masyarakat dalam upaya pencegahan praktik penyiksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada implementasinya belum cukup efektif untuk melindungi hak tersebut, praktik penyiksaan justru masih kerap terlihat.

Adapun efektivitas akuntabilitas terhadap kejahatan yang merusak prinsip *jus cogens* ini tidak pernah berjalan secara transparan, dimana transparansi merupakan hal terpenting dalam mengurangi berbagai bentuk praktik diluar kewenangan hukum yang ada. Bahwa praktik diluar kewenangan hukum dapat terlihat dari salah satu kasus penyiksaan yang kami dampingi, yaitu pada kasus yang menimpa Alm. Oki di

Banyumas, Purwokerto pada 2023 lalu. Bahwa upaya pengakuan serta jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana yang telah tertuang dalam beberapa regulasi internasional maupun peraturan nasional tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia. Kejadian tersebut dengan jelas menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya mengakhiri praktik penyiksaan yang masih sering terjadi.

Lebih lanjut, adapun berdasarkan data pemantauan media, pendampingan hukum atau advokasi, data investigasi, serta sumber dokumen sekunder lainnya dalam periode Juni 2022 - Mei 2023, kami menemukan setidaknya terdapat 60 peristiwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia. Adapun angka yang muncul tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya jumlah riil yang lebih banyak. Dalam berbagai peristiwa tersebut, kami mencatat Kepolisian selalu menjadi aktor dominan pelaku tindak penyiksaan dengan 40 peristiwa, dilanjutkan dengan institusi TNI dengan 14 peristiwa, dan 6 peristiwa lainnya dilakukan oleh Sipir. Lebih lanjut, kami turut mencatat bahwa dari 60 peristiwa tersebut mengakibatkan 74 korban luka-luka dan 18 korban meninggal dunia.

Laporan ini berisikan empat bagian besar yakni: *Pertama*, hasil temuan secara umum terkait dengan situasi penyiksaan pada periode Juni 2023 - Mei 2024; *Kedua*, normalisasi penyiksaan dan ilusi populisme hukum yang mana bagian ini merangkum terkait dengan situasi di Tanah Papua, munculnya anak sebagai korban penyiksaan, serta praktik hukum cambuk di Provinsi Aceh; *Ketiga*, impunitas bagi pelaku dan sulitnya akses pemulihan bagi korban; dan *Keempat*, nihilnya tanggung jawab negara dalam ranah internasional, tumpulnya peran lembaga pengawas, dan minimnya reparasi bagi korban penyiksaan.

Berangkat dari beberapa kondisi di atas, KontraS secara spesifik merekomendasikan beberapa hal di antaranya:

Pertama, dalam rangka pencegahan efektif terhadap praktik penyiksaan, institusi yang menjadi pelaku dominan seperti halnya **Polri, TNI, Lembaga Pemasyarakatan dan Sipir** harus meningkatkan serta menyusun langkah preventif dan antisipatif dalam rangka menurunkan angka penyiksaan di lembaga masing-masing. Berbagai institusi tersebut dapat membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pengawas eksternal guna mendorong akuntabilitas publik. Selain itu, modernisasi alat harus dilakukan seperti memastikan adanya CCTV dan body camera, dan video recording dalam proses penyelidikan/penyidikan yang transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait termasuk kuasa hukum.

Kedua, Negara dalam hal ini pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Papua. Metode ini terbukti tidak berhasil dan hanya meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan, salah satunya penyiksaan. Cara-cara stigmatisasi juga harus dihentikan terhadap mereka yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah.

Ketiga, untuk mengurangi tindakan penyiksaan yang ditujukan kepada anak sebagai korbannya, perlu adanya pemahaman intensif kepada anggota baik TNI maupun Kepolisian terkait dengan hak-hak anak dan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan bantuan lembaga terkait seperti

Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Keempat, Negara dalam hal ini pemerintah harus mengkaji ulang terhadap pemberlakuan penghukuman tidak manusiawi yang masih dijalankan di Provinsi Aceh. Bahwa perlu adanya intervensi agar penghukuman dapat dilakukan lebih manusiawi dan menghargai martabat manusia. Upaya sosialisasi perlu dilakukan terkait dengan paradigma pemidanaan yang lebih modern.

Kelima, perlu adanya mekanisme evaluasi terhadap langgengnya praktik penyiksaan serta mengakarnya impunitas dalam tubuh institusi terkait. Upaya evaluasi terhadap "jalan ditempat"-nya penyelesaian peristiwa penyiksaan harus dijalankan secara menyeluruh.

Keenam, dalam rangka pemajuan regulasi Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan seperti halnya **Kemenkumham RI dan DPR RI** untuk segera melakukan pembahasan OPCAT agar segera diratifikasi oleh Indonesia. Kami juga mendorong agar **KuPP yang terdiri dari lima lembaga** negara penunjang (*State Auxiliary Bodies*) kembali berperan proaktif dalam mengakselerasi agenda ratifikasi, serta mendorong pemulihan yang efektif bagi korban penyiksaan.


Jakarta, 26 Juni 2024
Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya Saputra
Koordinator KontraS

daftar isi

Tentang KontraS	2
Ringkasan Eksekutif	3
I. Pendahuluan	8
A. Latar Belakang	9
B. Metode	11
II. Hasil Temuan dan Data Pemantauan KontraS	12
a. Situasi Penyiksaan Secara Umum di Indonesia	13
b. Motif Penyiksaan	15
c. Lokasi Tempat Penyiksaan	16
d. Metode dan Alat Penyiksaan	16
e. Aktor Penyiksaan	19
Kepolisian Republik Indonesia	19
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	23
Sipir	26
III. Normalisasi Penyiksaan dan Ilusi Populisme Hukum	28
a. Papua: Pendekatan Militer, Rasisme dan Penyiksaan	29
b. Anak Sebagai Korban Penyiksaan	32

c. Hukum Cambuk di Aceh: Bukan Jawaban Atas Penegakan Hukum	34
IV. Impunitas Bagi Pelaku Penyiksaan	37
a. Keengganan Kepolisian dalam Mengusut Laporan Kasus Penyiksaan	38
b. Penyelesaian Berlarut: Proses Hukum Penyiksaan Oleh Kepolisian	39
c. Proses Penegakan Hukum Pelaku Penyiksaan Gagal Menyentuh Aktor Level Atas dan Berhenti Pada Aktor Lapangan	41
d. Hukuman Terhadap Pelaku Penyiksaan Tidak Maksimal	42
V. Minim Komitmen Penghapusan Praktik Penyiksaan	45
a. Janji Internasional yang Kosong: Ketidakpatuhan Indonesia dan Standar Ganda	46
b. Tumpulnya Peran Lembaga Pengawas Aparat Penegak Hukum dalam Penghapusan Penyiksaan	51
c. Minimnya Reparasi Bagi Korban Penyiksaan	53
V. Kesimpulan	55
VI. Rekomendasi	58
VII. Lampiran	61



PeNdaHULiAN

CONVENTION AGAINST
TORTURE
and Other Cruel, Inhuman or
Degrading
Treatment or Punishment

THE UNITED NATIONS
CONVENTION
AGAINST TORTURE

CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL
TREATMENT OR PUNISHMENT

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. Pada laporan tahunan kali ini, KontraS mengambil judul **“Di Balik Ilusi Populisme Hukum: Impunitas dan Minimnya Komitmen Penghapusan Penyiksaan di Indonesia”**. Pemilihan judul tersebut didasarkan oleh beberapa temuan KontraS dalam kurun waktu bulan Juni 2023 - Mei 2024 terkait dengan situasi praktik penyiksaan di Indonesia. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya masyarakat sipil untuk mendorong penghapusan segala bentuk praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, serta memberikan gambaran ke publik dan *stakeholders* mengenai riset maupun advokasi KontraS berkaitan dengan situasi penyiksaan dan tindakan kejam lainnya periode Juni 2023 - Mei 2024.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Tetapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dibarengi dengan langkah serius pemerintah dalam upaya menghapus berbagai bentuk praktik penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Minimnya komitmen tersebut nampak terlihat dari berbagai kasus penyiksaan yang masih terjadi sepanjang 2023-2024. Lebih lanjut, jaminan dilindunginya hak masyarakat dalam upaya pencegahan praktik penyiksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada implementasinya belum cukup efektif untuk melindungi hak tersebut, praktik penyiksaan justru masih kerap terlihat.

Adapun efektivitas akuntabilitas terhadap kejahatan yang merusak prinsip *jus cogens* ini tidak pernah berjalan secara transparan, dimana transparansi merupakan hal terpenting dalam mengurangi berbagai bentuk praktik diluar kewenangan hukum yang ada. Bahwa praktik diluar kewenangan hukum dapat terlihat dari salah satu kasus penyiksaan yang kami dampingi, yaitu pada kasus yang menimpa Alm. Oki di Banyumas, Purwokerto pada 2023 lalu. Bahwa upaya pengakuan serta jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana yang telah tertuang dalam beberapa regulasi internasional maupun peraturan nasional tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia. Kejadian tersebut dengan jelas menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya mengakhiri praktik penyiksaan yang masih sering terjadi.

Lebih lanjut, kami berpendapat bahwa sepanjang tahun lalu, tidak ada komitmen dari regulator, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk segera membentuk peraturan anti-penyiksaan dalam kerangka pemajuan hak asasi manusia. Selain itu, aparat negara seperti Kepolisian, TNI, dan Sipir masih menormalisasi tindakan penyiksaan dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan internal institusi. Jika pun terjadi pelanggaran, para pelaku tidak diusut secara serius oleh badan peradilan yang imparial dan independen, sehingga penegakan hukum tidak maksimal. Hal ini menyebabkan rantai penyiksaan tidak terputus dan terus berulang.

Lebih lanjut, berdasarkan dengan apa yang telah tertuang dalam berbagai regulasi, hingga saat ini belum adanya komitmen serius untuk dapat memastikan pemulihan secara efektif kepada korban tindak penyiksaan juga sangat minim. Jika merujuk kepada peraturan nasional serta berbagai standar internasional, sejatinya negara telah mengakomodir mekanisme pemulihan bagi korban melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi dalam pelaksanaannya, justru upaya untuk mendapatkan akses terhadap pemulihan secara efektif kepada korban maupun keluarga korban cukuplah minim.

Berdasarkan beberapa catatan tersebut, KontraS mencoba untuk menyusun laporan situasi tindak penyiksaan di Indonesia yang terbagi dalam empat bagian utama; *Pertama*, hasil temuan dan data pemantauan KontraS secara umum terkait dengan situasi penyiksaan pada periode Juni 2023 – Mei 2024; *Kedua*, normalisasi penyiksaan dan ilusi populisme hukum. Pada bagian ini akan dirangkum situasi di Tanah Papua, munculnya anak sebagai korban penyiksaan, serta praktik hukum cambuk di Provinsi Aceh; *Ketiga*, impunitas bagi pelaku dan sulitnya akses pemulihan bagi korban; dan *Keempat*, nihilnya tanggung jawab negara dalam ranah internasional, tumpulnya peran lembaga pengawas, dan minimnya reparasi bagi korban penyiksaan.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini terbagi melalui dua proses, yaitu proses pengumpulan data serta proses analisis data. Dalam proses pengumpulan data, KontraS melakukan pengumpulan data pada periode Juni 2023 - Mei 2024 dari berbagai sumber, yaitu: (1) pemantauan media terkait dengan peristiwa penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tindakan tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia di Indonesia yang kemudian disortir serta ditabulasi; (2) pendampingan hukum atau advokasi terhadap para korban dan keluarga korban; (3) data investigasi yang dilakukan KontraS terhadap kasus-kasus penyiksaan; dan (4) sumber dokumen sekunder lainnya, salah satunya yaitu dari jaringan KontraS di daerah serta hasil dari pengajuan keterbukaan informasi publik kepada beberapa lembaga terkait seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Setelah melakukan pengumpulan informasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang telah terhimpun. Salah satunya yaitu melakukan penyesuaian data dengan instrumen yang mengatur mengenai tindak penyiksaan, seperti *Convention Against Torture (CAT)* yang telah

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, proses validasi juga dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali data yang telah didapat kepada lembaga negara terkait, maupun jaringan KontraS yang berada di lokasi yang sama dengan peristiwa penyiksaan yang ada di dalam data tersebut.

Proses terakhir yaitu menganalisis data yang telah tervalidasi dan terverifikasi. Proses analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi aktor dalam tindak penyiksaan, metode penyiksaan, hingga motif dari aktor dalam melakukan berbagai praktik penyiksaan. Proses identifikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat pola penyiksaan yang terjadi serta menyesuaikan data dengan argumentasi yang akan dibangun untuk menjawab akar permasalahan terkait terjadinya berbagai tindak penyiksaan. Proses analisis selanjutnya yaitu dengan mengaitkan antara data dengan standar serta instrumen hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia maupun universal.



**hASiL TemUAn
dAN DAta
PEmANtAuan
KINtRAS**

a. Situasi Penyiksaan Secara Umum di Indonesia


Berdasarkan data yang telah dihimpun pada periode Juni 2023 - Mei 2024, KontraS mencatat **60 peristiwa** penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia.¹ Angka tersebut tentu tidak menutup kemungkinan masih adanya peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang belum terdokumentasikan dengan baik akibat sulitnya mendapatkan akses informasi, keengganan korban maupun keluarga korban untuk memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang menimpanya, serta berbagai faktor lain seperti intimidasi, ditutup-tutupinya kasus, serta keterjangkauan wilayah



Selanjutnya, serupa dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode ini **Kepolisian Negara Republik Indonesia** masih menjadi aktor dominan dalam berbagai peristiwa penyiksaan yang tersebar di Indonesia yaitu sebanyak **40 peristiwa**; dilanjutkan dengan **Tentara Nasional Indonesia** (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) sebesar **14 peristiwa**, dan **Sipir atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan** dengan **6 peristiwa**. Meningkatnya jumlah peristiwa penyiksaan menunjukkan bahwa kultur kekerasan di berbagai lembaga negara masih menjadi salah satu permasalahan yang sejatinya harus dituntaskan. Praktik penyiksaan yang masih terus berjalan diakibatkan oleh ketiadaan sistem hukum dan kultur hukum yang memadai untuk mencegah dan menghapuskan praktik penyiksaan.

¹ Setiap tindakan tersebut masuk ke dalam kategorisasi tindakan penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UN CAT


Peristiwa Penyiksaan
Juni 2023 - Mei 2024 Berdasarkan Institusi



Sumber: Data KontraS

Adapun berdasarkan 60 peristiwa tersebut, terdapat setidaknya **92 korban** tindak penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sepanjang periode ini. Korban kemudian dikategorikan ke dalam dua kategori utama yakni kriminal dan non-kriminal. Dalam **kategori korban Kriminal**, setidaknya tercatat **29 korban luka-luka** dan **7 korban tewas**. Selanjutnya dalam **kategori korban non-kriminal** tercatat **45 korban luka-luka** dan **11 korban tewas**. Pemantauan KontraS juga turut menemukan setidaknya **14 korban dibawah umur**.² Lebih lanjut, berdasarkan **92 korban** kami menemukan bahwa setidaknya **46 korban** dilepaskan tanpa pemulihan pasca mendapati tindakan penyiksaan.

Banyaknya korban yang tidak mendapatkan pemulihan secara efektif jelas bertentangan dengan mandat Pasal 2 ayat (3) ICCPR.³



Sumber: Data KontraS

Adapun kami melihat masifnya anak sebagai korban dari tindak penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia harus dijadikan perhatian khusus. Sebab anak merupakan subjek yang harus dilindungi terlebih dalam masa tumbuh kembangnya. Pendekatan kekerasan yang ditujukan kepada anak hanya akan berimplikasi buruk secara psikologis dan memberikan efek traumatis yang berkepanjangan bagi anak itu sendiri.

² Dibawah 18 Tahun


³ Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Selanjutnya, sebagai data pembanding kami turut juga mengirimkan surat keterbukaan informasi publik ke beberapa lembaga negara seperti Komnas Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Manusia. Dari 5 (lima) lembaga negara tersebut, hanya 2 (dua) lembaga negara yang memberikan jawaban terkait dengan situasi penyiksaan yang terjadi dalam periode satu tahun kebelakang yaitu Komnas Hak Asasi Manusia dan Tentara Nasional Indonesia.

b. Motif Penyiksaan

Jika merujuk pada Pasal 1 UN CAT, setidaknya terdapat empat motif penyiksaan yang terjadi: (1) untuk memperoleh pengakuan atau keterangan; (2) sebagai bentuk penghukuman; (3) intimidasi dengan ancaman dan paksaan; dan (4) untuk alasan yang diskriminatif.

peristiwa korban seringkali terpaksa mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan atau memberikan informasi yang tidak mereka miliki, hanya untuk menghentikan praktik penyiksaan yang mereka alami. Hal tersebut juga menunjukkan watak penegakan hukum pidana Indonesia yang masih mengedepankan praktik-praktik kekerasan.



Lebih lanjut, terlihat bahwa Kepolisian merupakan institusi yang dominan dalam melakukan tindakan penyiksaan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atas suatu tindak kejahatan atau untuk mendapatkan informasi dari korban dalam proses peradilan pidana; tercatat setidaknya terdapat 34 peristiwa penyiksaan oleh Kepolisian dengan motif untuk mendapatkan pengakuan. Kecenderungan peristiwa penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka dan/atau korban tindak pidana tidak terlepas dari besarnya diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan kondisi bahwa penyidik seringkali memilih cara instan untuk mengejar pengakuan tersangka, padahal Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengedepankan pencarian pengakuan dalam proses penegakan hukum pidana. Situasi ini kemudian diperburuk dengan kecenderungan aparat Kepolisian untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian yang ada di tengah masyarakat.t

Berdasarkan data KontraS pada periode Juni 2023 - Mei 2024, tercatat bahwa motif dari peristiwa penyiksaan terbagi menjadi dua, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan serta pengakuan sebanyak **39 peristiwa**, dilanjutkan dengan motif untuk melakukan penghukuman sebanyak **21 peristiwa**. Masifnya motif peristiwa penyiksaan untuk mengejar pengakuan menunjukkan bahwa dalam beberapa

c. Lokasi Tempat Penyiksaan

Ditinjau dari tempat (*locus*), dalam periode Juni 2023 - Mei 2024 KontraS menemukan sejumlah tempat yang biasa digunakan pelaku untuk melangsungkan praktik penyiksaan, yakni ruang terbuka (ruang publik) sebanyak **38 peristiwa** dan tempat tertutup (sel tahanan) sebanyak **22 peristiwa**.



Sumber: Data KontraS

Masifnya tindak penyiksaan yang justru dilakukan di ruang-ruang publik menunjukkan adanya kegagalan sistematis dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aparat negara serta kultur kekerasan yang telah mendarah daging dalam aparat keamanan.⁴


Pada sisi lain, adanya peristiwa penyiksaan yang muncul dalam sel tahanan menunjukkan bahwa ruang-ruang tertutup masih menjadi tempat yang rentan terjadinya berbagai tindakan penyiksaan. Sistem pengawasan yang bermasalah juga menjadi salah satu akar penyebab berlanjutnya tindakan penyiksaan di tempat-tempat penahanan. Atas dasar tersebut perlu adanya dorongan untuk mendukung akuntabilitas aparaturnegara dalam melakukan kerja-kerjanya dengan digunakannya CCTV dalam setiap ruang tahanan serta penggunaan *body camera* oleh anggota Polri di lapangan. Mekanisme serupa telah dilakukan oleh beberapa satuan Kepolisian di berbagai negara, salah satunya beberapa satuan Kepolisian di Amerika Serikat.

c. Metode dan Alat Penyiksaan

Temuan penting lainnya berkaitan dengan metode penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku, sepanjang periode ini setidaknya empat tindak penyiksaan paling banyak dilakukan dengan memukul sebanyak **54**

⁴ Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

peristiwa, diikuti dengan menendang sebanyak 8 peristiwa, 4 tindakan dengan cara menembak, dan 5 peristiwa dengan cara menginjak.⁵ Adapun dalam periode ini turut ditemukan bahwa cara-cara keji dan tidak manusiawi lain juga masih dilakukan aparat dalam melakukan tindak penyiksaan seperti melakban, mengetapel, menyetrum, menyabet, hingga melakukan penyekapan. Bahwa masih ditemukannya pola semacam ini sekaligus mempertegas hipotesis bahwa kultur kekerasan jelas telah mengalir dalam tubuh berbagai institusi keamanan dan penegakan hukum.



Sumber: Data KontraS

Lebih lanjut, KontraS juga merangkum alat penyiksaan yang kerap digunakan oleh aparaturnegara dalam melanggengkan praktik penyiksaan yang dijalankan. Setidaknya terdapat empat alat penyiksaan yang digunakan oleh aparat; bahwa **tangan kosong** merupakan alat yang paling banyak digunakan dengan jumlah **52 peristiwa**, dilanjutkan dengan **penggunaan benda keras sebanyak 6 peristiwa**, **senjata tumpul 4 peristiwa**, dan **senjata api dengan 1 peristiwa**.⁶ Dalam berbagai peristiwa tersebut, turut ditemukan bahwa tindakan pemukulan kerap dijalankan oleh aparat baik di ruang terbuka maupun ruang tertutup.


⁵ Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu metode penyiksaan.

⁶ Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu alat penyiksaan.

Alat Dalam Praktik Penyiksaan

Sumber: Data KontraS

Tindak praktik penyiksaan dilakukan dengan beberapa alat. Berdasarkan pemantauan KontraS, penyiksaan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan tangan kosong. Korban dipukul, ditendang, atau diinjak-injak bagian tubuh termasuk kepala dan bagian vital seperti dada dan dengan tangan kosong. Dalam kondisi korban melakukan perlawanan atau penyiksaan dengan tangan kosong, maka digunakan beberapa alat mulai dari benda keras seperti balok, kayu, hingga senjata api dan senjata tajam.




e. Aktor Penyiksaan

Kepolisian Republik Indonesia

Selama bertahun-tahun institusi Kepolisian Republik Indonesia selalu menempati posisi tertinggi sebagai aktor dominan dalam praktik penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi lainnya. Setidaknya dalam periode Juni 2023 - Mei 2024 dari 60 peristiwa, **40 peristiwa** melibatkan Kepolisian sebagai aktor utamanya. Adapun berdasarkan hasil pemantauan KontraS, sejumlah peristiwa tersebut telah menyebabkan **10 orang meninggal dunia**, dan **50 lainnya luka-luka**.

Jumlah Peristiwa Penyiksaan oleh Institusi POLRI Juni 2023 - Mei 2024



Sumber: Data KontraS

Adapun berdasarkan tingkatan lembaga, ditemukan bahwa mayoritas peristiwa tersebut terjadi pada tingkatan **Kepolisian Resort (Polres)** dengan **21 peristiwa**, disusul **Kepolisian Sektor (Polsek)** dengan **10 peristiwa**, dan **Kepolisian Daerah (Polda)** dengan **9 peristiwa**. Tingginya peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang justru hadir di tingkatan Polres (tingkat Kabupaten/Kota) menunjukkan buruknya mekanisme pengawasan dari Polda terhadap satuan di bawahnya.

Peristiwa Penyiksaan oleh POLRI Berdasarkan Tingkat Juni 2023 - Mei 2024

Sumber: Data KontraS

● Polda ● Polres ● Polsek



Hal tersebut menunjukkan perbedaan dari tahun sebelumnya, dimana tempat publik menjadi tempat yang biasa digunakan oleh aparat Kepolisian untuk melakukan tindakan penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi lainnya dengan **24 peristiwa**, dilanjutkan dengan **tempat penahanan dengan 16 peristiwa**. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian telah secara terang-terangan melanggar praktik penyiksaan bahkan di ruang-ruang publik, hal tersebut merupakan imbas dari kewenangan besar yang dimiliki oleh Kepolisian yang pada akhirnya menjadi faktor berbagai tindak kekerasan termasuk penyiksaan. Lemahnya mekanisme pengawasan juga menimbulkan arogansi di kalangan aparat Kepolisian sehingga dapat dengan mudahnya melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk penyiksaan.



Sumber: Data KontraS

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian terhadap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama Oki di Banyumas, Jawa Tengah oleh anggota Kepolisian Resor Banyumas.⁷ berdasarkan investigasi yang KontraS lakukan, sedari awal penangkapan Oki telah menyalahi prosedur; karena penangkapan Alm. Oki tidak dilakukan dengan menunjukkan surat penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Baturraden. Selain hal tersebut, upaya penangkapan atas dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak hanya menyasar kepada korban, melainkan terhadap empat korban lain yang merupakan anak dibawah umur. Adapun surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan justru diberikan tiga hari pasca korban ditangkap oleh pihak kepolisian.

⁷ Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1745703/pemuda-tewas-setelah-ditangkap-polresta-banyumas-keluarga-buat-aduan-ke-polda-jawa-tengah>



Dokumentasi: istimewa*

Ketika meninggal dunia, pada tubuh Oki terdapat luka sayatan, benturan benda tumpul, dan benda tajam yang mengakibatkan kerusakan organ dalam. Selain itu, ditemukan juga kerusakan pada otak yang diakibatkan dari benturan, kerusakan liver karena kurangnya cairan elektrolit, dan gagal ginjal akibat jaringan otot stres karena benturan. Lebih lanjut, dalam peristiwa yang dialami oleh Oki terdapat pula temuan lainnya, yaitu tidak adanya bukti kuat korban merupakan pelaku tindak pencurian dan adanya korban penyiksaan di bawah umur.

Selain kasus dampingan KontraS, kami turut mendokumentasikan peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan kematian seorang DPO narkoba di Batu Bara, Sumatera Utara. Adapun korban bernama Irwan merupakan DPO atas kasus pidana narkoba; dimana korban ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 ketika korban sedang berada di pelabuhan. Korban ditangkap oleh dua anggota kepolisian Polres Batubara dengan cara menyerang bagian muka dari korban, dan dilanjutkan melakukan pemukulan selama kurang lebih 20 menit.



* Foto keadaan tubuh Alm. Oki

* Foto keadaan tubuh Alm. Irwan



Dokumentasi: Istimewa⁹

Kemudian korban dibawa menuju ke Polsek dengan kondisi kedua tangan diborgol. Bahwa keluarga korban mendapatkan telepon yang menunjukkan korban telah berada di rumah sakit pada tanggal 19 Mei 2024. Adapun di tanggal 20 Mei 2024, keluarga korban diminta pihak kepolisian untuk datang ke Polres Batubara, dimana saat menuju perjalanan ke Polres Batubara keluarga korban mendapatkan informasi bahwa korban sedang berada dalam keadaan kritis, dan selang beberapa saat korban meninggal dunia setelah menjalani 2 hari di rumah sakit. Di hari yang sama, keluarga korban mendapatkan surat untuk ditandatangani dimana dalam surat tersebut terdapat poin "pihak keluarga menyatakan tidak terjadi kekerasan fisik terhadap tersangka". Bahwa berdasarkan informasi, pihak kepolisian mengatakan jika tidak menandatangani surat, korban tidak diperbolehkan dibawa pulang; maka dengan terpaksa keluarga korban menandatangani surat tersebut. Adapun peristiwa penyiksaan tersebut mengakibatkan korban mengalami banyak luka lebam di kening, dada, leher, bagian bawah mata, pergelangan tangan, serta luka di bagian paha.

Dua peristiwa tersebut menggambarkan secara jelas bahwa kekerasan telah menjadi kultur yang menyelimuti tubuh institusi kepolisian di Indonesia, terkhusus dalam implementasi penegakan hukum. Penangkapan tanpa prosedur hukum yang benar dapat terlihat dalam upaya penangkapan tersebut. Kemudian penyiksaan secara fisik turut dijalankan dalam dua peristiwa tersebut. Adapun kami melihat bahwa ini merupakan kegagalan total institusi kepolisian dalam upaya melindungi warga negara dari upaya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini menegaskan perlu adanya reformasi secara mendalam terhadap institusi kepolisian. Adapun berdasarkan sejumlah problematika yang muncul dalam tubuh institusi Polri terkait dengan masih langgengnya peristiwa penyiksaan menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun kebelakang masa kepemimpinan Listyo Sigit sebagai Kapolri belum dapat menuntaskan permasalahan tersebut.

Adapun dalam periode ini kami turut menemukan bahwa dari setidaknya 40 peristiwa yang terdokumentasikan, **24 peristiwa** diantaranya **korban dilepaskan tanpa adanya pemulihan**. Tidak diberikannya akses pemulihan secara baik kepada korban mencerminkan kegagalan sistem hukum dan penegakan HAM dalam melindungi dan memulihkan korban penyiksaan. Bahwa jika dilihat dari dampak yang ada, korban secara jelas akan menderita efek jangka panjang baik secara fisik maupun secara

⁹ Foto keadaan tubuh Alm. Irawan

psikologis. Lebih lanjut, kegagalan untuk memberikan pemulihan kepada korban turut berkaitan dengan impunitas yang dinikmati oleh pelaku. Hal ini dapat terlihat berdasarkan data pemantauan, dimana **16 peristiwa** dari 40 peristiwa tidak adanya penindakan secara jelas kepada pelaku tindak penyiksaan.

Lebih lanjut, KontraS turut juga mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada beberapa institusi terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)¹⁹; Kepolisian Republik Indonesia (Polri); dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Sampai dengan laporan ini diterbitkan, data terkait dengan peristiwa penyiksaan hanya diberikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Adapun Komnas HAM berdasarkan Nota Dinas No. 67/PL.01.03./0.3.3/VI/2024 mencatat terdapat 40 peristiwa terkait dengan kasus kekerasan khususnya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan 37 peristiwa melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan 3 peristiwa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jumlah pengaduan yang terlibatnya polisi sebagai salah satu aktor dugaan pelanggaran HAM sejalan dengan data pemantauan yang KontraS jalankan menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme efektif dalam menghentikan praktik penyiksaan dalam tubuh institusi Kepolisian.

Dari tiga permohonan informasi publik yang kami kirimkan, hanya Komnas HAM yang menjawab. Sedangkan dua lembaga negara yakni lembaga kepolisian serta Komisi Kepolisian Nasional sama sekali tidak menjawab. Bahwa kedua institusi tersebut tidak menjawab surat KIP yang telah kami kirimkan. Tidak terpenuhinya permintaan informasi secara spesifik kepada beberapa institusi terkait menunjukkan bahwa belum adanya transparansi secara jelas kepada publik terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian sebenarnya sudah mengatur bahwa Polri wajib menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam aturan ini, anggota Polri juga dilarang menggunakan kekerasan untuk memperoleh informasi atau keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tampaknya, aturan ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam oleh anggota Polri di lapangan. Selain itu, pengawasan dan supervisi juga harus dilakukan secara lebih ketat untuk mengurangi angka penyiksaan dalam tahanan kepolisian. Penegakan hukum juga harus menjadi prioritas utama; aparat yang terbukti terlibat dalam tindakan penyiksaan harus segera dihukum melalui mekanisme peradilan pidana.


Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Selanjutnya, KontraS turut mendokumentasikan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan pemantauan media, data perolehan jaringan di daerah, serta pendampingan kasus yang telah KontraS lakukan, setidaknya dalam periode Juni 2023 - Mei 2024 terdapat 14 peristiwa penyiksaan yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku

utamanya. Adapun peristiwa tersebut menyebabkan 12 korban luka-luka dan 7 orang tewas. Sama halnya dengan institusi Kepolisian, ditemukannya jumlah peristiwa yang melibatkan TNI sebagai salah satu aktor penyiksaan menunjukkan bahwa kultur kekerasan tidak kunjung hilang pada institusi tersebut.

¹⁹ Surat No. 06/SK-KontraS/VI/2024

Peristiwa Penyiksaan
Juni 2023 - Mei 2024 Berdasarkan Institusi




Sumber: Data KontraS

Berdasarkan mata, sama seperti tahun-tahun sebelumnya **TNI AD** mendominasi angka penyiksaan di dalam tubuh institusi TNI dengan **12 peristiwa**, diikuti dengan **TNI AL** dan **TNI AU** masing-masing dengan **1 peristiwa**.¹¹ Adapun alat penyiksaan yang digunakan pun beragam antara lain: tangan kosong (10 peristiwa), benda keras (3 peristiwa), selang (2 peristiwa), serta benda tumpul, paralon, tali, dan pisan (masing-masing 1 peristiwa).¹² Selanjutnya, jika dilihat dari sebarannya, Sumatera Utara menjadi provinsi tertinggi dengan 5 peristiwa, diikuti Jawa Tengah dengan 3 peristiwa, Papua dengan 2 peristiwa, serta Banten, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Tengah dengan masing-masing 1 peristiwa.¹³

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI kepada Michael H. Sitanggang (15) hingga meninggal dunia di Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari

KontraS Sumatera Utara, Michael meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan cara membanting tubuh korban ke bawah jembatan rel kereta api yang kemudian tubuh korban diinjak-injak hingga kening dan dada korban terluka. Peristiwa tersebut terjadi ketika Michael bersama dengan teman-temannya datang ke suatu lokasi untuk menonton tawuran yang terjadi. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami lebam di bagian kening, memar di dada, luka-luka di bagian tangan dan luka di bagian kaki.

Institusi TNI Pelaku Penyiksaan
Juni 2023 - Mei 2024



Sumber: Data KontraS

Selain peristiwa tersebut, kami turut memberikan perhatian terhadap peristiwa penculikan dan penyiksaan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anggota Paspampres dan dua anggota TNI terhadap Imam Masykur warga Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten

¹¹ Angka tersebut tidak menutup kemungkinan adanya jumlah kasus riil yang lebih besar.

¹² Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu alat penyiksaan.

¹³ Angka tersebut tidak menutup kemungkinan jumlah sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Bireuen, Provinsi Aceh pada 24 Agustus 2023 lalu.¹⁴ Adapun berdasarkan informasi yang kami himpun, sebelum meninggal korban sempat dibawa paksa oleh anggota Paspampres dan dua orang anggota TNI, dimana keluarga korban mendapatkan informasi bahwa korban mengalami tindakan kekerasan yang ditujukan kepada korban. Selain mengalami tindakan kekerasan, berdasarkan video yang beredar keluarga korban turut juga dipaksa untuk mengirimkan uang tebusan sejumlah 50 juta rupiah.

Dua peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa anggota TNI telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta hukum HAM internasional. Dari mulai UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga pelanggaran terhadap peraturan internal institusi, yaitu Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keterlibatan aparat militer dalam berbagai peristiwa penyiksaan yang terjadi seharusnya menjadi perhatian penuh oleh institusi tersebut. Keterlibatan aparat militer dalam praktik penyiksaan merupakan implikasi dari keterlibatan jauh aparat TNI dalam ranah sipil, seperti dalam penegakan hukum. Keterlibatan jauh dalam ranah sipil tersebut nyatanya tidak dibarengi dengan keseriusan institusi untuk melakukan penindakan

terhadap pelaku yang bersalah, terbukti dari 14 peristiwa yang didokumentasikan **5 peristiwa** diantaranya **tidak adanya penindakan** terhadap pelaku penyiksaan.

Selanjutnya, dalam dokumentasi yang kami jalankan, kami melihat bahwa penyelesaian permasalahan terkait dengan peristiwa penyiksaan hanya akan berakhir di mekanisme peradilan militer. Bahwa selama ini kami melihat, peradilan militer terbukti banyak menciptakan impunitas dan memberikan penjatuhan ringan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran. Bahwa proses peradilan yang terbuka, transparan dan berbasis pada akuntabilitas publik menjadi penting, sebab peradilan militer tidak dapat mengakomodir hal tersebut.

Lebih lanjut, untuk mendukung validitas data, KontraS juga telah mengajukan surat keterbukaan informasi publik kepada institusi TNI. Pada intinya KontraS meminta informasi seperti jumlah kasus, kategori kasus, persebaran kasus, proses/tindak lanjut kasus dan korban yang diakibatkan dari kasus penyiksaan yang terjadi. Adapun institusi TNI melalui Surat No. R/44/VI/2024 menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Semua data yang tercatat merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap warga sipil yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis dan atau menimbulkan kerugian kepada warga sipil. Adapun melalui suratnya, TNI mendokumentasikan terdapat 15 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan turunan peristiwa meliputi: penganiayaan (5), penculikan (1), pembunuhan (2) dan KDRT (7). Sedangkan proses tindak lanjut berdasar peristiwa

¹⁴ Lihat

<https://backup10juni.kontras.org/2023/09/01/anggota-paspampres-harus-diadili-di-peradilan-umum-atas-tindakan-penyiksaan-yang-mengakibatkan-kematian-warga-aceh/>

¹⁵ Surat No. 07/SK-KontraS/VI/2024.

tersebut semua berada di Otmil. Sayangnya tidak ada penjabaran spesifik mengenai kondisi korban. Data yang diberikan oleh TNI sekaligus

melegitimasi bahwa kultur kekerasan masih melekat di tubuh institusi militer, khususnya TNI AD dan TNI AL.

Sipir

Selain mendokumentasikan Polri dan TNI, dalam setahun terakhir KontraS juga menemukan peristiwa penyiksaan yang melibatkan sipir atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelakunya. Pada periode Juni 2023 - Mei 2024 tercatat **6 peristiwa penyiksaan yang melibatkan sipir** sebagai pelakunya. Berdasarkan data yang dihimpun, 6 peristiwa penyiksaan tersebut menyebabkan **12 korban luka dan satu korban meninggal dunia**.

Enam peristiwa penyiksaan tersebut terjadi di **Rumah Tahanan (Rutan) dengan dua peristiwa dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan empat peristiwa**. Mayoritas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Lapas dilakukan dengan metode memukul menggunakan tangan kosong.



Adapun salah satu peristiwa yang menjadi perhatian kami adalah peristiwa meninggalnya seorang narapidana bernama Syamsuddin di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara pada Juni 2023 lalu.⁴⁸ Rutan dan Lapas yang cenderung lebih “tertutup” dibanding Polri maupun TNI membuat besar kemungkinan peristiwa penyiksaan yang terjadi disana jauh lebih besar dibanding data yang dihimpun oleh KontraS.

⁴⁸ Detik News. 2023. 6 Fakta Napi Narkoba Lapas Nunukan Tewas Diduga Dianiaya. Online: <https://news.detik.com/berita/d-6792806/6-fakta-napi-narkoba-lapas-nunukan-tewas-diduga-dianiaya/2>

Lapas yang seharusnya menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan justru menjadi tempat dimana praktik penyiksaan terjadi. Minimnya pengawasan dan lokasinya yang tertutup merupakan faktor yang menyebabkan tindak penyiksaan rentan terjadi dalam lingkup Rutan maupun Lapas. Pada sisi lain fakta bahwa Rutan dan Lapas Indonesia kini *overcrowded* akibat tingkat keterisian yang mendekati 200%¹⁷ dan beban kerja petugas Rutan dan Lapas yang menumpuk juga bisa menjadi faktor lain yang menyebabkan berbagai tindak kekerasan termasuk penyiksaan terjadi.

Praktik penyiksaan di Rutan maupun Lapas tentu merupakan satu dari sekian banyak persoalan di Rutan maupun Lapas yang perlu dibenahi oleh Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembenahan terhadap sistem Rutan dan Lapas juga perlu memperhatikan aspek kekerasan yang seringkali terjadi dalam lingkungan Rutan dan Lapas.

¹⁷ *World Prison Brief* menyatakan bahwa *occupancy level* atau tingkat keterisian Rutan dan Lapas Indonesia mencapai 192% <https://www.prisonstudies.org/country/Indonesia>



**Normalisasi
PENGIKSAAN
dan ILUSI
Populisme HUKUM**

a. Papua: Pendekatan Militer, Rasisme dan Penyiksaan

Setiap tahunnya Papua selalu menjadi episentrum kekerasan. Kami menilai peristiwa-peristiwa ini tidak dapat dilepaskan oleh **pendekatan keamanan/militeristik** yang selama ini diterapkan oleh pemerintah terhadap situasi yang terjadi di Papua. Berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan medio Juli 2023 hingga Mei 2024 ini, setidaknya sebanyak 3.442 aparat telah diterjunkan ke Papua dengan rincian, sebanyak 2.342 berasal dari TNI dan Polri sebanyak 1.100 personel.

Kami mencatat di periode yang sama dengan penerjunan aparat tersebut, telah terjadi setidaknya 47 peristiwa kekerasan sipil seperti tindak kekerasan, penyiksaan, konflik bersenjata, penangkapan sewenang-wenang dan kasus-kasus lainnya di Papua. Jumlah ini sepatutnya sudah dapat menggambarkan bahwa kebijakan yang selama ini pemerintah terapkan melalui pendekatan keamanan/militeristik bukanlah langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Justru di waktu yang bersamaan, hal ini menimbulkan konflik lainnya yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian baik bagi pihak aparat maupun juga masyarakat sipil. Adapun dalam periode Juni 2023 - Mei 2024 kami mencatat setidaknya terdapat 5 peristiwa penyiksaan yang terjadi di Tanah Papua.

Dari banyaknya peristiwa tersebut, setidaknya terdapat 2 kasus yang akan kami highlight dalam laporan ini, yang pertama adalah kasus penembakan dan penangkapan terhadap anak yang terjadi di Kali Braza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Peristiwa ini bermula pada tanggal 17 Februari 2024, dimana ketika itu pasukan TPNPB-OPM melakukan penembakan terhadap pesawat Wings Air di Bandar Udara Nop Goliath, Distrik Dekai. Akibat penembakan ini, mengakibatkan salah seorang penumpang pesawat yang juga merupakan anggota TNI bernama Pratu Ongen Dori terluka akibat terkena serpihan kaca.

Kemudian pada tanggal 22 Februari 2024, berlokasi di Kali Braza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pihak TNI/Polri menembak mati salah seorang anggota TPNPB-OPM yang berinisial OG, serta menangkap 2 remaja SB (17) dan BE (18). SB dan BE yang merupakan anak dibawah umur diduga kuat mendapat tindak penyiksaan oleh aparat atas dugaan terlibat dengan TPNPB-OPM. Lebih lanjut, kedua remaja tersebut diketahui tidak terlibat peristiwa penembakan di Bandar Udara Nop Goliath dan bukan merupakan anggota dari TPNPB-OPM.



Korban Penyiksaan Yahukimo

Sumber: KontraS

Peristiwa selanjutnya merupakan peristiwa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu, yakni kasus penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Yonif 300 Raider/Brajawijaya terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Puncak, Papua. Bahwa diketahui terdapat 3 masyarakat sipil yang diamankan oleh anggota TNI atas tuduhan terlibat dengan gerakan TPNPB-OPM, dimana 1 diantaranya meninggal dunia.

Namun faktanya, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun ketiga orang tersebut merupakan masyarakat sipil yang sama sekali tidak terlibat dengan gerakan TPNPB-OPM seperti yang dituduhkan kepada mereka. Hal ini juga tervalidasi ketika pihak Kapuspen TNI bersama dengan Pangdam XVII/Cenderawasih melakukan konferensi pers. Dimana ketika itu, pihak TNI menyampaikan bahwa 2 masyarakat sipil tersebut sudah diserahkan ke pihak Kepolisian untuk selanjutnya dapat diproses hukum, namun justru kedua masyarakat sipil tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke rumah masing-masing tanpa ada informasi lanjutan.



Penyiksaan di Kabupaten Puncak

Sumber: Galeri Papua

Masih maraknya peristiwa kekerasan dan tindak penyiksaan di Papua ini kami tengarai disebabkan oleh masih kentalnya kultur kekerasan di tubuh institusi baik militer dan kepolisian. Budaya kekerasan ini biasanya timbul sebagai bentuk pendisiplinan ataupun juga penghukuman bagi para anggota yang melakukan kesalahan. Namun budaya ini juga terbawa ke ranah sipil dan nampaknya justru menjadi cikal-bakal lahirnya praktik kekerasan ataupun juga penyiksaan.

Selain itu, faktor lain yang menjadi akar tingginya angka penyiksaan adalah karena minimnya pengetahuan yang memadai terkait hak asasi manusia, etika profesi, ataupun juga cara penanganan kasus yang proporsional yang pada akhirnya membuat baik anggota militer maupun kepolisian kurang sensitif terhadap pentingnya menghormati hak asasi manusia yang melekat di masing-masing individu. Terlebih dalam beberapa kasus, aktor-aktor pelaku tindak penyiksaan pun sering kali hanya mendapat hukuman ringan atas perbuatannya (*impunitas*). Tanpa adanya sanksi/hukuman yang setimpal pastinya akan berimplikasi pada tindak penyiksaan yang akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

Berkaca dari 2 peristiwa tersebut diatas, kami melihat terdapat pola khusus yang terjadi dalam kasus penyiksaan di Papua. Yaitu adalah adanya **sudut pandang rasisme** oleh pihak TNI/Polri terhadap masyarakat sipil khususnya Orang Asli Papua. Bahwa hal ini terbukti dengan tidak diterapkannya *Criminal*

*Justice System*¹⁸ dalam setiap peristiwa yang terjadi. Pihak TNI/Polri dengan mudahnya melakukan tindak penyiksaan dan bahkan menggunakan senjata api terhadap para pelaku atau pihak-pihak yang disangkakan anggota atau terlibat dengan gerakan TPNPB-OPM. Seyogyanya, pendekatan *criminal justice system* penting untuk dilaksanakan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) standar dan prinsip hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).¹⁹

Prinsip ini penting untuk dijalankan untuk mencegah terjadinya pembunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*) yang jelas-jelas melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak asasi manusia paling fundamental yang dilindungi baik oleh hukum internasional maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Alih-alih melaksanakan kewajiban untuk melakukan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) terhadap HAM, pemerintah justru gagal untuk menjamin itu semua di tanah Papua. Situasi ini dapat menjadi semakin buruk jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan di Papua. Terlebih hingga sampai saat ini korban-korban terus berjatuhan baik dari pihak masyarakat sipil, pihak TPNPB-OPM, dan bahkan pihak TNI/Polri.

b. Anak Sebagai Korban Penyiksaan

Pada pemantauan terhadap kasu-kasu penyiksaan yang dilakukan tahun ini, KontraS secara khusus menyoroti kasus penyiksaan yang menimpa anak di bawah umur.²⁰ Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, sebanyak 14 dari 92 korban merupakan korban "anak" atau di bawah umur. Pemantauan KontraS menunjukkan bahwa seluruh kasus penyiksaan yang menimpa anak di bawah umur tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Penyiksaan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan anak secara eksplisit mengatur bahwa anak berhak

¹⁸ Atau dapat diartikan sebagai Sistem Peradilan Pidana, yaitu rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai tahap penyelidikan hingga pembedaan terhadap seorang pelaku tindak pidana


¹⁹ Fair trial merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Prinsip ini telah diatur baik dalam aturan Internasional maupun Nasional. Seperti Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dalam Pasal 14 ayat (1), "Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak". Dan ayat (2), "Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum".

Selanjutnya, prinsip fair trial juga diatur dalam KUHAP

²⁰ Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang digolongkan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

mendapatkan perlindungan dari kekerasan,²¹ kasus penyiksaan yang menimpa anak di bawah umur menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan menjamin terpenuhinya hak anak justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Rata Usia Korban Penyiksaan 2023 - Mei 2024



Sumber: Data KontraS

Berdasarkan pemantauan KontraS mayoritas motif terjadinya penyiksaan terhadap anak adalah untuk mengejar pengakuan dari korban. Rata-rata korban adalah anak yang diduga terlibat atau diduga menjadi pelaku tindak pidana. Contoh kasus penyiksaan terhadap anak terjadi di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dan Banyumas,²² Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah. Pada kasus di Bulukumba, anak berinisial IK berusia 16 tahun dipaksa mengaku oleh pihak Kepolisian sebagai kurir narkoba, korban dipukul, hingga ditodong dengan senjata api.

Sementara pada kasus di Banyumas, dalam kasus tersangka Alm. Oki yang dituduh sebagai pencuri motor dan dipukuli oleh Kepolisian. Bersama dengan Alm. Oki terdapat pula anak-anak yang turut ditangkap dan mendapatkan penyiksaan, diantaranya yakni A (15 tahun), N (15 tahun), dan D (16 tahun). D sendiri merupakan korban anak mendapatkan perlakuan pemukulan, rambut dijambak, dibenturkan kepalanya di tembok. Korban lain yakni N bahkan mendapatkan perlakuan disundut rokok, diarahkan staples tembak ke arah mata, dan ditodong pistol. Sedangkan A mendapatkan cakaran di wajah, bahu ditekan oleh polisi, terdapat pukulan di bagian kepala, tendangan di bagian kaki, serta tangannya ditodong pisau. Anak-anak tersebut diberikan penyiksaan untuk menekan dan mengancam OK maupun anak-anak yang ditangkap untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh mereka.

Berdasarkan laporan Tim Advokasi Untuk Keadilan – Kasus Penyiksaan Alm Oki, OK, A, N, dan D bahkan

²¹ Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²²

<https://www.publica-news.com/berita/publicana/2024/05/16/83791/polisi-pelaku-penyiksaan-anak-di-bulukumba-harus-dihukum-berat.html>

tidak berada di lokasi pada saat waktu kejadian dan sedang menghadiri pengajian dan dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang melihat dan berinteraksi dengan mereka. Hasil investigasi juga digunakan oleh Komnas HAM untuk kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut dalam rangka pembuatan surat rekomendasi Penyiksaan terhadap para Saksi Anak, yang tertuang dalam tembusan surat rekomendasi nomor 1393/PM.00/R/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023. Kasus peristiwa penyiksaan terhadap para Saksi Anak oleh anggota kepolisian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kasus kematian Alm OK. Pada kasus pertama, anak yang menjadi korban meninggal dunia, dan pada kasus OK di Banyumas, tindak kekerasan Kepolisian bahkan sempat ditayangkan oleh stasiun televisi swasta nasional

Jika berkaca pada undang-undang, sekalipun seorang anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana, penyiksaan terhadap anak tidak dibenarkan karena secara eksplisit UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi tersangka tindak pidana berhak untuk bebas dari tindak penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.²³

Kasus penyiksaan yang menimpa anak di bawah umur menunjukkan bahwa walau dalam konteks penegakan hukum pidana anak telah dilindungi oleh undang-undang dan berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, namun pada prakteknya aparat penegak hukum masih belum sadar dan sepenuhnya mematuhi hal tersebut. Penyiksaan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum pidana juga menunjukkan watak penegakan hukum pidana di Indonesia yang masih mengedepankan kekerasan dan abai terhadap HAM, dalam konteks ini anak-anak lah yang menjadi korbannya.

Selain itu, berbagai standar internasional misalnya *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khususnya tersangka tindak pidana, berhak untuk bebas dari *corporal punishment*.²⁴ Masih terjadinya penyiksaan terhadap anak di bawah umur menunjukkan masih digunakannya *corporal punishment* oleh aparat penegak hukum terhadap anak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih jauh dari ideal standar-standar HAM internasional.

Berbagai kasus tindak penyiksaan terhadap anak patut disesali, selain merupakan pelanggaran terhadap hak anak hak tersebut juga berpotensi berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental anak. Berdasarkan kasus-kasus yang didokumentasikan, beberapa anak yang menjadi korban penyiksaan mengalami luka-luka bahkan beberapa mengalami cacat fisik. Kerugian yang diderita oleh anak korban penyiksaan memiliki dampak berkepanjangan dan pada praktiknya anak korban penyiksaan sangat jarang menerima pemulihan dan rehabilitasi dari kerugian yang diterima.

c. Hukum Cambuk di Aceh: Bukan Jawaban Atas Penegakan Hukum

Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus untuk


²³ Pasal 3 huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ *Corporal Punishment* merupakan bentuk penghukuman yang melibatkan pukulan kepada fisik orang lain
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/corporal%20punishment>

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana yang telah tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²⁵ Berdasarkan peraturan tersebut, Provinsi Aceh memiliki suatu keistimewaan khusus dalam kemampuan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kekuatan otonomi ini yang pada akhirnya memungkinkan Provinsi Aceh untuk dapat menerapkan hukum Islam sebagai standar hukum di Aceh. Kewenangan tersebut kemudian dilegitimasi dengan dibuatnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai jeni pelanggaran syarat dan sanksinya.

Bahwa setidaknya berdasarkan data pemantauan KontraS sepanjang periode Juni 2023 - Mei 2024 terdapat 33 kali eksekusi cambuk yang terjadi di Provinsi Aceh. Secara lebih detail, terdapat 21 peristiwa atas Ikhtilath, 12 peristiwa atas Maisir, 5 peristiwa merupakan Khamar, 2 peristiwa atas Khalwat, dan 1 peristiwa atas Jarimah.²⁶ Adapun berdasarkan gender mayoritas korban merupakan laki-laki dengan jumlah **127 orang**, dan perempuan dengan **25 orang**.

Peristiwa Hukuman Cambuk Berdasarkan Kategori Juni 2023 - Mei 2024



Sumber: Data KontraS

Patut digarisbawahi bahwa hukum cambuk yang dilakukan di Aceh merupakan bentuk penghukuman yang dilegitimasi oleh Peraturan Daerah dan eksekusinya dilakukan secara terbuka di hadapan ratusan masyarakat yang menyaksikan. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa bentuk penghukuman yang tidak manusiawi masih terjadi dan diizinkan dalam sistem hukum Indonesia. Selain hal tersebut, kami menilai bahwa penggunaan model pidanaaan dengan menggunakan praktik hukuman cambuk atau hukuman fisik lainnya jelas merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Online: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40174>

²⁶ Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu kasus.

Praktik yang masih dijalankan hingga saat ini justru sangat memprihatinkan, ditengah paradigma pemidanaan modern yang sudah menghendaki penghukuman yang mengarah pada konsep restoratif, justru Provinsi Aceh masih mengedepankan hal tersebut. Bahwa secara tegas dalam sistem pemidanaan di Indonesia telah melarang penggunaan hukum cambuk. Pelaksanaan Qanun Jinayat telah memberikan ruang pada penggunaan *corporal punishment* di Indonesia.²⁷ Penerapan hukuman cambuk dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Aceh jelas bertentangan dengan upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Melihat lebih jauh pada UN CAT, praktik hukum cambuk telah memenuhi unsur-unsur penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yakni memberikan rasa sakit atau penderitaan yang parah. Tidak hanya melanggar UN CAT, bahwa praktik hukuman cambuk juga telah melanggar hukum internasional yang tertuang pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Lebih dari itu, penerapan hukum cambuk di Provinsi Aceh tentu memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, khususnya pada korban dan keluarga korban. Bahwa dampak tersebut akan berimbas pada trauma baik secara fisik maupun psikologis secara berkepanjangan, termasuk rasa malu dan stigma sosial. Selain hal tersebut, pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum akan menanamkan budaya kekerasan dan ketakutan di masyarakat. Tentu hal ini akan dapat berkontribusi pada normalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari jika anak-anak melihat hukuman tersebut.

Hal ini yang pada akhirnya menjadi perlu, upaya untuk mengeksplorasi penegakan hukum alternatif yang lebih konstruktif dibanding menjadikan hukum cambuk sebagai mekanisme penghukuman terbaik. Upaya reformasi hukum yang mempertimbangkan HAM dan keadilan restoratif harus menjadi prioritas. Bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, melainkan pada upaya pemulihan korban.

²⁷ *Corporal Punishment*: penghukuman rasa sakit fisik pada tubuh seseorang sebagai hukuman atas kejahatan atau suatu pelanggaran. *Corporal Punishment* termasuk cambuk, pemukulan, dan lain-lainnya. Lihat <https://www.britannica.com/topic/corporal-punishment>



iMpuNItAS
BAGi peLAKU
peNgiKSAAn

a. Keengganan Kepolisian dalam Mengusut Laporan Kasus Penyiksaan

Kepolisian sebagai institusi aparat penegak hukum memiliki wewenang dalam mengungkap suatu tindak kejahatan. Institusi ini juga menjadi garda paling depan menjalankan fungsi penegakan hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam UUD ditegaskan bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk menegakan hukum, melindungi serta mengayomi masyarakat. Pengaturan selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 2/2002) pengejawantahan perintah konstitusional tentang 'penegakan hukum' disebut dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a yang intinya kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan yang didahului melalui wewenang menerima laporan dan/atau pengaduan. Guna memperlancar penyelenggaraan penegakan hukum, kepolisian juga diperkuat dengan wewenang melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan, hingga penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002.

Dalam konteks penegakan hukum kasus penyiksaan, Indonesia yang juga telah meratifikasi UN CAT wajib melakukan penyelidikan sekaligus penuntutan melalui instansi yang berwenang terhadap peristiwa dan pelaku penyiksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 UN CAT.²⁸ Lebih lanjut, dalam Pasal 13 UN CAT, Negara juga wajib menjamin setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya mengalami tindak penyiksaan memiliki hak untuk mengadukan peristiwa yang dialaminya. Oleh karenanya kedua aturan tersebut telah bersesuaian dengan hukum nasional yang berlaku. Maka menjadi keharusan bagi instansi berwenang dalam hal ini kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum kasus penyiksaan.

Namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan aturan hukum tertulis mengenai kewajiban kepolisian memproses hukum tindak penyiksaan. Pada 2023, KontraS bersama LBH Yogyakarta dan YLBHI melakukan investigasi sekaligus memberikan pendampingan hukum terhadap seorang tahanan bernama Oki yang meninggal dunia setelah mengalami penyiksaan oleh anggota penyidik Polsek Baturaden di Banyumas. Mulanya, kasus kematian Oki dinilai janggal karena sejak ia ditangkap tanpa bukti permulaan yang cukup keluarga tidak diberikan akses menjenguk hingga pihak kepolisian menutup-nutupi kematiannya. Padahal, diketahui bahwa Alm Oki mengalami tindak penyiksaan brutal oleh anggota kepolisian karena dipaksa mengakui perbuatan pencurian kendaraan bermotor.

²⁸ Lihat Pasal 12 UN CAT: *Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.*

Pihak kepolisian dari Polres Banyumas terlihat enggan melakukan proses hukum guna mengungkap tabir kematian Oki. Hal tersebut dapat dilihat pada adanya jeda waktu tindakan kepolisian yang tidak melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ketika terdapat warga negara meninggal tidak wajar terlebih terdapat indikasi luka pada sekujur tubuh akibat penyiksaan. Hingga pada akhirnya, keluarga yang bersusah payah sendiri membuat Laporan Polisi tipe B yang ditujukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Polresta Banyumas.

Namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan aturan hukum tertulis mengenai kewajiban kepolisian memproses hukum tindak penyiksaan. Pada 2023, KontraS bersama LBH Yogyakarta dan YLBHI melakukan investigasi²⁹ sekaligus memberikan pendampingan hukum terhadap seorang tahanan bernama Oki yang meninggal dunia setelah mengalami penyiksaan oleh anggota penyidik Polsek Baturaden di Banyumas. Mulanya, kasus kematian Oki dinilai janggal karena sejak ia ditangkap tanpa bukti permulaan yang cukup keluarga tidak diberikan akses menjenguk hingga pihak kepolisian menutup-nutupi kematiannya. Padahal, diketahui bahwa Alm Oki mengalami tindak penyiksaan brutal oleh anggota kepolisian karena dipaksa mengakui perbuatan pencurian kendaraan bermotor.

Pihak kepolisian dari Polres Banyumas terlihat enggan melakukan proses hukum guna mengungkap tabir kematian Oki. Hal tersebut dapat dilihat pada adanya jeda waktu tindakan kepolisian yang tidak melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ketika terdapat warga negara meninggal tidak wajar terlebih terdapat indikasi luka pada sekujur tubuh akibat penyiksaan. Hingga pada akhirnya, keluarga yang bersusah payah sendiri membuat Laporan Polisi tipe B yang ditujukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Polresta Banyumas.

Dalam konteks ini, jelas terlihat bagaimana institusi kepolisian berusaha menutupi tindak penyiksaan dengan bertindak pasif. Padahal mengacu pada instrumen hukum nasional, polisi diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menegakan hukum tak terkecuali kasus-kasus penyiksaan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana kegagalan polisi melaksanakan kewajiban Pasal 12 dan 13 UN CAT yang menjadi pijakan negara dalam menjamin proses hukum terhadap pelaku penyiksaan hingga tuntas.

b. Penyelesaian Berlarut: Proses Hukum Penyiksaan Oleh Kepolisian

Kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia kerap melewati tantangan berat ketika dihadapkan pada proses pengungkapan kebenaran. Salah satu tantangan tersebut yakni penyelesaian berlarut (*undue delay*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Polri semestinya mampu bertindak cepat dan tepat ketika melakukan pengungkapan kasus penyiksaan demi terciptanya keadilan bagi korban. Hal ini dapat dilihat dalam mandat UU 2/2002 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian wajib dijalankan dengan turut memperhatikan penegakan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan. Sejalan dengan itu, Pasal 13 UN CAT menyebut bahwa instansi berwenang terhadap kasus penyiksaan harus sesegera

²⁹ KontraS, LBH Yogyakarta, YLBHI. 2023. Laporan Investigasi Penyiksaan Tahanan OK di Banyumas.

mungkin diperiksa.³⁰

Sebelumnya terdapat aturan teknis di lingkungan internal Polri yang mengatur mengenai batasan waktu penyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Kepala Polri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut pada intinya mengatur 4 (empat) kategorisasi tingkat kesulitan penyidikan disertai batas waktu, yakni 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang dan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Namun pengaturan tentang kategorisasi serta jangka waktu penyidikan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Kapolri mengeluarkan ketetapan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Secara tidak langsung, hilangnya pengaturan mengenai jangka waktu proses penyidikan telah menyebabkan proses hukum terhadap kasus penyiksaan terkatung-katung. Persoalan semacam ini menyebabkan terjadinya disfungsi tugas serta wewenang kepolisian merupakan bentuk tindakan *undue delay*.

Tindakan *undue delay* tersebut tercermin dalam laporan kasus penyiksaan M Fikry dkk di tambelang. Pada 2022, KontraS, LBH Jakarta dan Imparsial yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan melaporkan Penyidik Polsek Tambelang dan Unit Resmob Polres Metro Bekasi ke Polda Metro Jaya karena melakukan penyiksaan terhadap M Fikry dkk yang dipaksa mengakui tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang terjadi Tambelang Bekasi pada 2021 lalu. Laporan polisi tersebut teregister dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/LP/B/2164/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 28 April 2022 yang selanjutnya ditangani oleh penyidik dari Unit 4 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Hampir dua tahun kasus tersebut dilaporkan, hingga laporan penyiksaan ini terbit proses hukum kasus tersebut masih jalan di tempat sampai pada tahap penyelidikan dan sama sekali tidak terdapat informasi kelanjutan akan tahapan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Berkaca pada penjabaran di atas, tindakan *undue delay* merupakan persoalan menjadi persoalan serius dalam pengentasan kasus penyiksaan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip hak atas keadilan bagi korban. Negara semestinya memposisikan setiap korban harus memiliki kesempatan dapat menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif hingga turut menjamin bahwa para pelaku penyiksaan yang dialami korban dapat diajukan penuntutan sampai ke pengadilan. Jika kemudian polisi berlarut-larut menggantung proses hukum pelaku penyiksaan, artinya polisi telah menunda keadilan bagi korban.

³⁰ Pasal 13 UN CAT: *Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.*

c. Proses Penegakan Hukum Pelaku Penyiksaan Gagal Menyentuh Aktor Level Atas dan Berhenti Pada Aktor Lapangan

Dalam upaya mendapatkan keadilan bagi korban maupun keluarganya, seringkali aparat penegak hukum yang berada di tingkat yang lebih tinggi atau *high level actors* tidak dikenakan penyidikan yang berimbas tidak turut diadili. Berbeda dengan aktor lapangannya yang kemudian menjalani proses hukum. Padahal, tindakan yang dilakukan oleh aktor lapangan tidak lepas dari perintah atasan dan juga sistem yang tidak mencegah atau menghentikan tindakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban atasan dapat dilihat dalam Instrumen Internasional, yakni dalam UN CAT yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1988, dalam pasal 2 telah disebutkan bahwa Tindakan penyiksaan merupakan Tindakan yang dilarang dan harus dicegah, termasuk tidak adanya keadaan luar biasa yang dapat membenarkan penyiksaan, termasuk perintah dari atasan atau otoritas publik.²¹ Sedangkan dalam instrumen nasional, dapat dilihat pada Pasal 7 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban negara untuk menggunakan ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara republik indonesia yang menyangkut HAM menjadi tanggungjawab pemerintah²², dalam hal ini adalah UN CAT, termasuk dalam konteks penyiksaan yang secara implisit juga mencakup tanggung jawab para komandan atas tindakan bawahannya. Selain itu, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkopri) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perkopri ini mengatur implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tugas kepolisian dan menekankan pentingnya tanggung jawab atasan dalam memastikan bahwa bawahannya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia²³. Sehingga atasan yang merupakan pemegang komando seharusnya bertanggung jawab baik secara pidana maupun administrasi atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

Selain itu, seringkali dalam berkas penyidikan maupun peradilan, disebutkan nama-nama aparat yang turut serta berperan dalam penyiksaan. Dalam kasus Alm. OK, terdapat aktor-aktor yang secara jelas disebutkan dalam kesaksian saksi, yang berkontribusi dengan meninggalnya almarhum. Sampai dengan saat ini, sejauh informasi yang diperoleh, belum dilakukan mekanisme hukum apapun terhadap aktor-aktor tersebut menandakan proses pembuktian yang dilakukan tidak transparan. Padahal, terdapat postulat hukum yakni

²¹ Pasal 2 UN CAT:

"Article 2 1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. 2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. 3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture."

²² Pasal 7 UU HAM

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."

²³ Pasal 57 Perkopri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
"(6) Setiap pejabat Polri bertanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan olehnya.

(7) Tanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup pertanggung jawaban pidana maupun administrasi."

in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores, yang artinya bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada Cahaya. Pengusutan harus dilakukan dengan tuntas untuk mendapatkan kebenaran serta pertanggungjawaban aktor yang lebih tinggi. Tidak hanya actor lapangannya saja. Keberulangan peristiwa penyiksaan sangat mungkin untuk terulang kembali karena hukuman yang diberikan dalam kasus ini cenderung ringan. Dengan tidak dijratnya atasan juga seakan-akan menunjukkan bahwa negara tidak serius dalam penyelesaian permasalahan penyiksaan yang sistemik.

d. Hukuman Terhadap Pelaku Penyiksaan Tidak Maksimal

Penegakan hukum yang adil dan tegas adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Namun, seringkali hukuman pidana yang dijatuhkan tidak maksimal terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus penyiksaan. Ancaman pidana seringkali tidak menghukum berat pelaku. Vonis hakim yang rendah kemudian dapat berimplikasi terhadap hilangnya kepercayaan public terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan keadilan yang layak bagi korban penyiksaan, lemahnya penegakan dan supremasi hukum, serta gagalnya negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya di bawah UN CAT dan berbagai instrumen HAM lainnya jika pelaku penyiksaan tidak diberikan hukuman sebagaimana mestinya. Penyiksaan sendiri seharusnya dapat dikenakan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana terlebih apabila unsur-unsurnya memenuhi. Unsur-unsur pembunuhan berencana³⁴ berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya³⁵.

Unsur-unsur tersebut dalam penyiksaan dapat dipenuhi dikarenakan aparat telah dengan sengaja menggunakan alat yang sudah disiapkan dengan motif untuk mendapatkan pengakuan, serta tindakannya seharusnya sudah diketahui oleh atasan.

Dalam konteks penyiksaan, hal-hal yang meringankan seharusnya tidak diperhitungkan ketika hakim menjatuhkan vonis. Apabila hal yang meringankan diperhitungkan, seakan-akan tindak penyiksaan yang dilakukan tidaklah serius. Padahal penyiksaan merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, bahkan nyawa bagi korban. Hal ini juga didasari dengan

³⁴ Pasal 340 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

³⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62

Pasal 2 UN CAT yang menekankan bahwa tidak ada keadaan luar biasa yang dapat membenarkan penyiksaan. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku penyiksaan²⁶. Dalam UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara Indonesia, khususnya dalam Pasal 28I, menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).²⁷

Dalam kasus Alm. OK, Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama telah membenarkan bahwa meninggalnya Alm. OK saat berada dibawah Tahanan Polresta Banyumas adalah andil dari keempat polisi aktif tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan majelis hakim dalam amar putusannya menambahkan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 52 KUHP, sehingga keempatnya mendapatkan vonis 7 dan 8 tahun. Namun, sangat disayangkan pada tingkat banding dalam Perkara Nomor 134/PID/2024/PT SMG dan Nomor 52/PID/2024/PT SMG, masing-masing di tanggal 21 Februari 2024 dan 25 Januari 2024, seluruhnya diturunkan menjadi pidana 5 tahun penjara. Poin-poin pemberat pada pengadilan tingkat pertama juga dihapuskan dalam tingkat banding, yakni aparat yang merupakan pelaku merupakan anggota kepolisian dimana perbuatannya meresahkan masyarakat, berbelit belit dalam menyampaikan, dan melakukan tindakan yang menyebabkan almarhum OK meninggal dunia.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding memutuskan bahwa Keempat terdakwa polisi, yang sebelumnya masing-masing dijatuhkan putusan 7 tahun terhadap 3 polisi dan 8 tahun terhadap 1 polisi lainnya, kini melalui putusan banding diturunkan menjadi pidana 5 tahun penjara. Selain itu, dalam putusan tingkat pertama yakni nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt terdapat empat alasan pemberat dalam pertimbangan hakim, yakni ketiga polisi merupakan anggota kepolisian dimana perbuatannya meresahkan masyarakat, berbelit belit dalam menyampaikan, dan melakukan tindakan yang menyebabkan almarhum OK meninggal dunia. Poin-poin pemberat ini dihilangkan sehingga menunjukkan bahwa hakim pemeriksa perkara banding menganulir putusan hakim tingkat pertama, Selain itu, keadaan-keadan meringankan yang digunakan oleh hakim tingkat banding yaitu bahwa aparat pelaku penyiksaan masih muda dan masih dapat diharapkan untuk bertingkah laku yang lebih baik lagi, masing-masing telah lebih dari 10 (sepuluh tahun) mengabdikan sebagai Anggota Polri dan telah menerima Satyalancana pengabdian dari Presiden dan juga telah ikut memelihara ketertiban di Masyarakat, dan terakhir Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga²⁸.

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penyiksaan harus mencerminkan beratnya tindak

²⁶ Pasal 2 UN CAT:

"Article 2 1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. 2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. 3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture."

²⁷ Pasal 28I UUD 1945

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

²⁸ Halaman 30 Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG

kejahatan tersebut dan memberikan keadilan bagi korban. Vonis yang tidak maksimal dalam kasus penyiksaan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga melemahkan penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertimbangan hal-hal yang meringankan tidak mendominasi putusan pengadilan dalam kasus penyiksaan, dan memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Selain vonis pidana yang tidak maksimal, polisi pelaku penyiksaan minim akuntabilitas dan transparan diberikan tidaknya sanksi disiplin etik. Sanksi ini dijalankan melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) sebagaimana telah diatur dalam ketetapan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (Perpol 7/2022). Penghukuman etik yang dimaksud yakni proses Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi para polisi pelanggar hukum. Hukuman PTDH merupakan sanksi administrasi yang masuk dalam kategori pelanggaran berat²⁹. Dalam Pasal 17 Perpol 7/2022 menjabarkan lebih lanjut yang dimaksud dengan pelanggaran berat diantaranya terdapat adanya pemufakatan jahat, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum hingga menjadi perhatian publik.

Jika mengacu pada kategorisasi dan kriteria pelanggaran berat yang diatur dalam Perpol 7/2022, tindakan penyiksaan yang pelakunya anggota kepolisian sudah semestinya dihukum dengan sanksi berat yakni PTDH. Hal itu dikarenakan tindak penyiksaan bukan saja melanggar hukum dan HAM, melainkan merugikan masyarakat dan juga institusi Polri. Sepatutnya juga para polisi pelaku penyiksaan tidak lagi diberikan tempat untuk bekerja pada institusi polri. Kendati secara hukum tekstual pemberian sanksi berat ini telah diatur, proses pemberian sanksinya masih jauh dari kata ideal. Misal dalam kasus anggota polisi pelaku penyiksaan Alm Oki di Banyumas, pemberian sanksi etik minim transparan karena tidak memberikan informasi proses bahkan putusannya kepada publik khususnya kepada keluarga.

²⁹ Pasal 107 dan 108 Perpol 7/2022.



MiNiM
k **o** **m** **i** **t** **M** **E** **N**
pe **N** **g** **h** **A** **p** **l** **i** **S** **A** **n**
pr **A** **k** **T** **i** **K**
P **e** **n** **g** **i** **k** **S** **A** **A** **N**

a. Janji Internasional yang Kosong: Ketidapatuhan Indonesia dan Standar Ganda

Berbagai contoh kasus yang telah dielaborasi pada bab-bab sebelumnya menggambarkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyiksaan di Indonesia yang stagnan. Penegakan yang 'jalan di tempat' ini juga terlihat dari belum adanya ratifikasi Protokol Opsional untuk Kovenan Anti Penyiksaan (OP-CAT), yang seharusnya menjadi penguat Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Protokol ini memiliki dua fungsi vital: penetapan Mekanisme Pencegahan Nasional atau *National Preventive Mechanism (NPM)* dan inspeksi internasional. Kedua fungsi ini memberikan cara konkret dan efektif dalam melaksanakan tujuan CAT melalui inspeksi independen dan badan pemantauan nasional.

Ironisnya, protokol tersebut hanyalah sebuah angan anggota legislatif dan badan pemerintah lainnya yang berwenang dalam menunjukkan komitmennya terhadap entitas internasional. Pada *Universal Periodic Review (UPR)* putaran 2 pada November 2022, yang diadopsi pada Maret 2023, serta tinjauan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) pada Maret 2024, negara menyepakati dan berkomitmen untuk meratifikasi protokol tersebut. Komitmen ini didasarkan pada laporan penyiksaan yang telah dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga negara terkait seperti Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Komnas HAM mencatat setidaknya 120 kasus penyiksaan pada tahun 2022, yang mayoritas terjadi di lembaga pemasyarakatan⁴⁰. Namun, protokol ini tetap hanya menjadi janji kosong, karena tidak masuk dalam daftar perundangan prioritas di Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

Bahkan, implementasi Indonesia terhadap CAT yang diratifikasi melalui UU No.5 Tahun 1998 menimbulkan berbagai kompleksitas. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perhatian khusus dari Komite HAM PBB dituangkan dalam *Concluding Observation* atau Simpulan dari Hasil Pengamatan Komite HAM PBB atas situasi HAM Indonesia. Setelah mendengarkan laporan dari Pemerintah Indonesia pada *Second Periodic Report* pada Maret 2024 yang lalu, Komite HAM PBB secara khusus merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus penyiksaan yang terjadi⁴¹. Selain itu, Komite HAM PBB juga menyesalkan keterbatasan dan minimnya ketersediaan informasi dan transparansi dari pemerintah Indonesia terkait kasus-kasus penyiksaan yang terjadi seraf merekomendasikan agar Pemerintah

⁴⁰ Kompas, 2022. Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta: Ditelanjangi hingga Dipukuli, diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkotika-yogyakarta-ditelanjangi-hingga#google_vignette

⁴¹ Human Rights Committee, *Concluding Observation of the Second Periodic Report of Indonesia*, CCPR/C/IDN/CO/2, hlm. 4

Indonesia melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara menyeluruh terhadap aparat penegak hukum guna menghapus praktik penyiksaan.⁴²

Pada sisi lain, Indonesia juga terkesan sangat terlambat dalam melakukan dalam mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional. Penyiksaan sebagai tindak pidana baru diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada tahun 2023, kurang lebih 24 tahun setelah Indonesia meratifikasi UN CAT. Padahal Konvensi secara eksplisit mengatur bahwa negara pihak atau negara anggota dari Konvensi tersebut harus mengambil langkah dalam mengatur tindak pidana penyiksaan dalam hukum nasionalnya.

Pada sisi lain, Indonesia juga terkesan sangat terlambat dalam melakukan dalam mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional. Penyiksaan sebagai tindak pidana baru diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada tahun 2023, kurang lebih 24 tahun setelah Indonesia meratifikasi UN CAT⁴³. Padahal Konvensi secara eksplisit mengatur bahwa negara pihak atau negara anggota dari Konvensi tersebut harus mengambil langkah dalam mengatur tindak pidana penyiksaan dalam hukum nasionalnya.⁴⁴

Jika membandingkan Indonesia dengan negara lain yang juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan seperti Belanda dan Prancis, dapat dinyatakan bahwa Indonesia sangat tertinggal dalam hal pengaturan penyiksaan sebagai tindak pidana. Belanda telah mengatur penyiksaan dalam hukum pidana nasionalnya melalui *Internationale Wet Misdriften* atau *International Crimes Act* pada tahun 2003⁴⁵ dan Prancis mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasionalnya melalui *Code Procedure de Penale*. Kedua negara tersebut bahkan telah membuka ruang penerapan yurisdiksi universal terhadap tindak pidana penyiksaan⁴⁶. Yurisdiksi universal terhadap tindak pidana penyiksaan sebagaimana diatur oleh hukum pidana Belanda dan Prancis, berarti bahwa kedua negara tersebut dapat melakukan penuntutan dan mengadili pelaku tindak pidana penyiksaan yang terjadi di seluruh dunia, menunjukkan komitmen dari kedua negara tersebut dalam memberantas tindak penyiksaan.

Hal yang sama sesungguhnya dapat dilakukan oleh Indonesia mengingat UU No. 1 Tentang KUHP (UU KUHP) telah mengatur perihal yurisdiksi universal. Oleh penjelasan UU KUHP dinyatakan bahwa penerapan yurisdiksi universal didasarkan pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh

⁴² Ibid, hlm. 8

⁴³ Belanda dan Prancis dipilih sebagai pembanding karena kedua negara tersebut memiliki sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang serupa dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

⁴⁴ Lihat Article 4 *UN Convention Against Torture, and other Inhuman, Degrading Treatment or Punishment: Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.*

⁴⁵ Lihat Pasal 8 *International Crimes Act Belanda*

⁴⁶ Yurisdiksi Universal adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa undang-undang pidana dari suatu negara dapat diberlakukan kepada siapapun yang melakukan suatu tindak pidana dimana saja dan tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum dari seluruh dunia atau masyarakat internasional.

⁴⁷ Pasal 6 & Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Indonesia.⁴⁸ Mengingat Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, maka yurisdiksi universal seharusnya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana penyiksaan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya penghapusan penyiksaan dalam skala global.

Selain langkah maju dalam hal upaya penghapusan tindak penyiksaan, berbagai negara di dunia juga telah memiliki mekanisme reparasi berupa rehabilitasi, restitusi dan ganti rugi pada korban penyiksaan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan⁴⁹. Hingga kini, Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang secara langsung dapat diakses oleh korban-korban penyiksaan untuk memperoleh reparasi terhadap kerugian yang telah mereka derita.

Hukum pidana Indonesia memang telah membuka ruang terhadap restitusi dan ganti rugi bagi korban penyiksaan, namun pada prakteknya berbagai prosedur dan syarat "administratif" membuat restitusi dan ganti rugi cukup sulit untuk diakses oleh korban penyiksaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan mekanisme yang lebih terjangkau bagi korban-korban penyiksaan untuk mendapatkan reparasi berupa restitusi, ganti rugi dan rehabilitasi.

Gejala yang menunjukkan bahwa situasi penyiksaan di Indonesia terkesan jalan di tempat dan terus berulang juga tampak di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal tersebut karena Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan tidak memiliki mekanisme penegakan HAM yang rigid seperti layaknya benua Eropa dan benua Amerika. Eropa memiliki *European Court of Human Rights* sementara benua Amerika memiliki *Inter-American Court of Human Rights* yang merupakan mekanisme adjudikasi regional serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hadinya dua pengadilan tingkat regional tersebut membuat para korban pelanggaran HAM termasuk korban penyiksaan di negara-negara Eropa dan negara-negara di benua Amerika dapat menggugat pemerintah negara masing-masing jika mereka menjadi korban penyiksaan. Mekanisme serupa tidak ada di kawasan Asia Tenggara maupun Asia secara keseluruhan sehingga "insentif" dari negara-negara Asia untuk patuh terhadap standar internasional terkait HAM termasuk norma-norma anti penyiksaan internasional sangat minim.

Instrumen lain yang menggambarkan kelalaian Indonesia dalam ketidakpatuhannya terhadap mekanisme internasional adalah **cacatnya implementasi Kovenan Hak-Hak Anak (UNCRC)** yang telah diratifikasi

⁴⁸ Penjelasan Pasal 6 UU KUHP: Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misaleya: a. konvensi internasional mengenai uang palsu; b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut; c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau d. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika

⁴⁹ Lihat Article 14 UN Covention Against Torture, and other inhuman, Degrading Treatment or Punishment: Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.

melalui Keputusan Presiden No.36 pada 1996 dimana pasal 1 dan 2 kovenan tersebut menggarisbawahi hak anak untuk terhindar dari segala bentuk penyiksaan dan penangkapan sewenang sebagai bentuk pemenuhan hak fundamental terhadap anak³⁰. Akan tetapi, berkaca dari kasus yang menimpa 4 anak yang ditangkap secara sewenang dan disiksa di Polsek Baturaden Banyuwangi pada 2023 serta tindak penyiksaan yang dilakukan terhadap seorang anak berusia 16 tahun di Perum BTN Rindra, Paenre Lampoe, Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mencerminkan sebaliknya. Meskipun aparat keamanan sudah dijatuhkan hukuman, namun hal tersebut tidak menghapus fakta bahwa negara gagal untuk memaksimalkan mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) sehingga aparat keamanan terkait tetap melakukan tindak penyiksaan yang berulang dengan pola yang sama.

Tak hanya ratifikasi OP-CAT yang terus menggantung, pintu masuk lain yang berdampak pada menetap dan memburuknya tindak penyiksaan di Indonesia adalah abainya negara terhadap **Protokol Istanbul**, yakni protokol yang dirancang oleh PBB pada 1999 sebagai pedoman dokumentasi dan investigasi tindak penyiksaan dan dampak tindakan-tindakan tersebut terhadap korban³¹. Pada konteks Indonesia, pemerintah menitikberatkan investigasi dan penegakan hukum khususnya pada isu penyiksaan kepada Komnas HAM perihal kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat termasuk tindak penyiksaan serta kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat, termasuk pelaku penyiksaan. Akan tetapi, pemberian kewenangan yang tidak disertai pedoman yang memadai justru mengakibatkan lemahnya akuntabilitas terhadap pelaku dan mekanisme pencegahan penyiksaan. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya akses keadilan dan rehabilitasi terhadap korban tindak penyiksaan.

Sebagai studi komparasi, seorang aktivis mahasiswa asal Nepal Krishna Prasad Adhikari diculik dan disiksa hingga meninggal di tangan aparat keamanan pada tahun 2004³². Namun, akibat tekanan internasional yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi Protokol Istanbul menghasilkan pemerintah Nepal yang patuh dan menyetujui untuk melakukan investigasi independen. Alhasil, pedoman ini membuahkan hasil Adhikari yang valid secara data investigasi bahwa ia disiksa hingga tewas. Berdasarkan bukti yang terkumpul, aparat keamanan yang bersangkutan pun dihukum dengan semestinya.

Menarik benang merah dari pola penyiksaan di Indonesia, aparat keamanan kerap menggunakan kekuatan hingga senjatanya dalam memperoleh pengakuan palsu dari masyarakat sipil yang tidak bersalah ataupun bersenjata. Sebab, melirik kembali pada kasus Alm.Oki dan kasus-kasus penyiksaan di kantor kepolisian lainnya dimana polisi akan menyiksa warga sipil hingga mendapatkan pengakuan yang sudah 'berdasarkan skrip' dimana hal ini bertentangan pada pasal 1 UN CAT yang menggarisbawahi larangan keras tindak

³⁰ OHCHR, "Convention on the Rights of the Child", Article 37, diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

³¹ OHCHR. 2022. *Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2022 edition)*. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-protocol-manual-effective-0>

³² Human Rights Watch. 2014. *Nepal: Adhikari Death Highlights Injustice*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2014/09/26/nepal-adhikari-death-highlights-injustice>

penyiksaan atau tindakan merendahkan lainnya termasuk untuk memperoleh informasi atau pengakuan darinya, atau dari orang ketiga, untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya atau diduga telah dilakukan olehnya. Tindakan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan melalui metode interogasi yang represif terhadap korban juga didasari oleh sifat prasangka (*prejudice*) yang tidak mendasar oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil yang dituduh melakukan tindakan kriminal. Hal ini tidak lepas dari keluputan pemerintah serta aparat keamanan terhadap **Prinsip Mendez**, dimana prinsip ini merupakan pedoman internasional lainnya perihal teknik interogasi yang efektif sebagai praktik penegakan hukum yang baik oleh aparat keamanan.³³

Prinsip ini tidak memiliki hukum maupun regulasi turunan di Indonesia, namun Prinsip Mendez dinilai telah diakui oleh negara melalui Komnas HAM dan Polri sehingga pengakuan ini secara tidak langsung mengemban komitmen kepada dua lembaga tersebut khususnya Polri sebagai pelaku dominan dalam penyiksaan pada proses wawancara dan interogasi. Pada Juni 2022, Komnas HAM mengadakan pelatihan bersama *Danish Institute of Human Rights* di Semarang terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang menghindari praktik penyiksaan melalui pengenalan metode Prinsip Mendez kepada Polri sebagai salah satu mitra pelatihan di Indonesia³⁴. Akan tetapi, inisiatif untuk menggunakan prinsip tersebut tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dan akuntabel dari Komnas HAM maupun Korpri sehingga Prinsip Mendez dianggap dipandang sebelah mata dan mengakibatkan banyaknya aktor dari kepolisian yang memberlakukan tindakan penyiksaan selama menginterogasi para terduga ataupun tersangka.

Rantai penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan juga berakar dari penggunaan senjata yang berlebih mulai dari senjata api, senjata tumpul, hingga benda keras di ruang terbuka maupun tertutup. Fenomena berulang dan mengakar tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil di Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat sipil di berbagai belahan dunia. Meninjau penggunaan alat sebagai faktor yang memperkuat eksistensi penyiksaan terhadap masyarakat sipil, pada tahun 2022 Amnesty International merancang mekanisme internasional **Torture-Free Trade Treaty** sebagai dorongan kepada negara-negara anggota untuk menerapkan mekanisme investigasi menyeluruh (*due diligence*) yang dapat memastikan rantai pasokan senjata bebas dari segala tindak penyiksaan serta sistem pengendalian perdagangan peralatan nasional untuk penegakan hukum.³⁵

Meskipun mekanisme tersebut belum mencapai kesepakatan internasional melalui forum PBB maupun Uni Eropa, namun pendirian masing-masing negara sudah dapat dinilai. Sebagai contoh kasus, pada 2020 Badan HAM PBB mengeluarkan sebuah kuesioner kepada mitra-mitranya termasuk pemerintah Indonesia untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kelayakan, ruang lingkup, dan parameter untuk kemungkinan.

³³ APT. *The Méndez Principles: A critical reference framework for the implementation of the UN Convention against Torture*. diakses melalui <http://www.apt.ch/our-priorities/fair-criminal-justice-systems/principles-effective-interviewing-investigations-and>

³⁴ Komnas HAM. 2022. Pelatihan Kolaboratif Investigasi Prinsip Mendez, Menuju Kultur Kepolisian Tanpa Kekerasan. Diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/27/2176/pelatihan-kolaboratif-investigasi-prinsip-mendez-menuju-kultur-kepolisian-tanpa-kekerasan.html>

³⁵ Amnesty International. 2022. *Essential Elements of a Torture-Free Trade Treaty*. Hlmn. 7-8. Diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/5977/2022/en/>

standar internasional umum – dalam hal ini perdagangan senjata³⁶. Salah satu pertanyaan mendasar dari kuesioner tersebut adalah instrumen nasional dan daerah yang mengatur perdagangan barang yang digunakan untuk hukuman mati (*capital punishment*) dan penyiksaan.

Kuesioner tersebut dijawab oleh pemerintah Indonesia melalui perutusan tetap (*permanent mission*) di Jenewa pada Mei 2020. Meskipun sudah meratifikasi UN CAT sebagai salah satu bentuk janji kepada internasional bahwa Indonesia akan melakukan penegakan hukum melalui penuntasan tindak penyiksaan, namun surat tersebut menegaskan bahwa Indonesia masih menggunakan alat sebagai praktik hukuman mati yang dianggap sebagai penegakan hukum. Dalam konteks penyiksaan, kuesioner tersebut juga dijawab oleh pemerintah Indonesia bahwa **Indonesia tidak pernah memproduksi ataupun mengekspor barang apapun yang mengejawantahkan praktik penyiksaan** sebagai komitmen ratifikasi UN CAT. Namun, sesuai apa yang telah dipaparkan dalam ketidakpatuhannya pada standar UN CAT, tentu pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan fakta lapangan.

Uniknya, pernyataan kontradiktif yang seringkali dilontarkan kepada entitas internasional tersebut juga tidak jarang ditutupi oleh Indonesia yang kerap kali aktif menyuarakan pendapatnya terhadap isu penyiksaan di negara lain sehingga dapat dinilai bahwa pemerintah Indonesia mempraktikkan **standar ganda**. Sebagai salah satu contoh, Indonesia yang saat itu adalah Ketua ASEAN 2023 menginisiasi pertemuan bertajuk ASEAN Free Torture Region di Jakarta sebagai wadah para pemangku kepentingan di ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang bebas dari tindak penyiksaan melalui pengembangan rekomendasi Pasal 14 Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) terkait pencegahan penyiksaan.³⁸

Selain itu, Indonesia pun juga tidak kalah aktif sebagai anggota *Convention Against Torture Initiative* (CTI). Pada 2019 di Bali, Indonesia menginisiasi Seminar CTI untuk mendorong negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik yang hadir untuk ikut serta meratifikasi dan mengimplementasikan nilai-nilai CAT. Pertemuan tersebut juga memberikan kesempatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menyoroti inisiatifnya dalam UN CAT dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan HAM PBB pada 2014 di Jenewa.³⁹

d. Tumpuhnya Peran Lembaga Pengawas Aparat Penegak Hukum dalam Penghapusan Penyiksaan

Indonesia sejatinya telah memiliki Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari enam lembaga negara yakni Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, Komnas Perempuan, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas. KuPP sendiri diinisiasi sejak tahun 2016 dan bertujuan untuk melakukan pemantauan, riset,

³⁶ OHCHR. 2020. *Towards torture-free trade: examining the feasibility, scope and parameters for possible common international standards*. Diakses melalui

<https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/towards-torture-free-trade-examining-feasibility-scope-and-parameters-possible>

³⁷ OHCHR. Indonesia. Hlmn. 1. Diakses melalui

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/Torture-free-trade/Indonesia.pdf>

³⁸ ASEAN. 2023. ASEAN human rights body convenes dialogue for a torture-free Southeast Asia. Diakses melalui

<https://asean.org/asean-human-rights-body-convenes-dialogue-for-a-torture-free-southeast-asia/>

³⁹ Antara News. 2019. Indonesia encourages ratification of UN convention against torture. Diakses melalui

<https://en.antaranews.com/news/137324/indonesia-encourages-ratification-of-un-convention-against-torture>

pengembangan kesadaran publik, peningkatan kapasitas pegawai pemerintah hingga melakukan dialog dengan berbagai lembaga negara guna mendorong komitmen pencegahan penyiksaan.⁶⁰

Sayangnya, keberadaan KuPP nampaknya belum mampu secara efektif menurunkan angka penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KuPP dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga terkait tampaknya tidak efektif untuk menekan angka penyiksaan khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada berbagai standar internasional misalnya *Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Protokol Istanbul) juga telah memberikan panduan terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga penegak hukum dalam rangka melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili kasus-kasus penyiksaan.⁶¹

Dalam hal penyidikan dan penuntutan misalnya, Protokol Istanbul menyatakan bahwa Jaksa yang terlibat dalam upaya penyidikan dan penuntutan terhadap penyiksaan harus dibekali dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai⁶². Protokol Istanbul juga menyatakan bahwa jaksa yang menerima laporan terkait penyiksaan harus dengan segera melakukan penyidikan dan penuntutan secara imparial dan tepat sasaran⁶³. Pada praktiknya, upaya advokasi terhadap kasus-kasus penyiksaan seringkali terhambat dan tak jarang para pelaku juga divonis ringan. Salah satu penyebabnya karena pelaku dari penyiksaan adalah aparat penegak hukum itu sendiri sehingga proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan seringkali tidak dilakukan secara transparan dan imparial.

Protokol Istanbul juga menyatakan bahwa *National Human Rights Institution* di suatu negara harus memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait kasus-kasus penyiksaan⁶⁴. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai *national human rights institution* hanya memiliki wewenang untuk menerima pengaduan masyarakat dan tidak dapat melakukan penyidikan atau investigasi terhadap kasus-kasus penyiksaan.⁶⁵

Jika Indonesia benar-benar ingin serius dalam upaya menentang segala bentuk tindak penyiksaan, maka sudah seharusnya lembaga HAM semacam Komnas HAM juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM termasuk penyiksaan. Mengingat pelaku dari tindak penyiksaan adalah aparat penegak hukum seperti Kepolisian maka penting agar proses penyidikan

⁶⁰ Siaran Pers Ombudsman: Hidup Tanpa Penyiksaan adalah Hak Asasi,

<https://ombudsman.go.id/news/r/siaran-pers-bersama-kupp-hidup-tanpa-penyiksaan-adalah-hak-asasi>

⁶¹ *Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, hlm. 61

⁶² *Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, hlm 62

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 63

⁶⁵ Komnas HAM hanya diberikan mandat penyelidikan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang harus memenuhi konstruksi terstruktur, sistematis dan meluas sebagai prasyarat penetapan pemberlakuan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

terhadap penyiksaan dilakukan oleh lembaga Independen. Dengan kata lain, KuPP seharusnya diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam rangka menjalankan tugas-tugas menentang penyiksaan.

d. Minimnya Reparasi Bagi Korban Penyiksaan

Penyiksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Korban penyiksaan tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Sayangnya, meskipun penyiksaan dilarang secara tegas oleh hukum internasional dan nasional, banyak korban yang tidak mendapatkan reparasi yang memadai.

Istilah "reparasi" secara umum merujuk pada istilah "*reparation*"⁶⁶. Istilah reparasi sendiri seringkali digunakan untuk menggambarkan kompensasi atau pembayaran yang diberikan oleh negara kepada individu atas pelanggaran HAM yang menyebabkan penderitaan. Reparasi juga mencakup langkah-langkah selain kompensasi finansial, seperti rehabilitasi, permintaan maaf kepada publik, dan pengembalian properti, sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.⁶⁷

Reparasi sendiri diatur dalam instrumen internasional, salah satunya yakni UN CAT yang telah diratifikasi dengan adanya UU No. 5 Tahun 1998, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Dalam Pasal 14 dari UN CAT, disebutkan bahwa reparasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan⁶⁸, dengan cara ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dilaksanakan atas kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi seutuhnya. Pun apabila korban meninggal, tanggungannya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Di peraturan lain, yakni dalam Pasal 2 Poin 3 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2005 mewajibkan negara untuk memastikan adanya jaminan bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif.⁶⁹

Semangat dalam pemberian reparasi terhadap korban penyiksaan dalam instrumen internasional sayangnya tidak diakomodir sepenuhnya dalam regulasi dalam negeri. Di Indonesia, beberapa peraturan telah menunjukkan bahwa perlu adanya pemulihan bagi seseorang yang telah dilanggar haknya,

⁶⁶ Black Law Dictionary: *The redress of an injury ; amends for a wrong inflicted*, atau dapat diartikan secara bebas yakni reparasi merupakan tindakan untuk menebus suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum orang lain.

⁶⁷ H. Victor Conde, "A Handbook of International Human Rights Terminology", Second Edition, University of Nebraska Press, 2004.

⁶⁸ Lihat Article 14 UN Covention Against Torture, and other Inhuman, Degrading Treatment or Punishment: *Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.*

⁶⁹ Lihat Article 2 Point 3 International Covenant on Civil and Political Rights: *Each State Party to the present Covenant undertakes:*

(a) *To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*

(b) *To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

(c) *To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*

diantaranya yakni UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Namun sayangnya sampai dengan saat ini, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Salah satu kasus mengenai pemberian reparasi bagi korban penyiksaan adalah dalam kasus Alm. OK. Alm. OK yang dituduh mencuri motor tanpa bukti dan mendapatkan penyiksaan dari oknum kepolisian, meskipun telah dilakukan pemberian bantuan secara psikologis melalui LPSK, namun sampai dengan saat ini, belum ada reparasi yang diberikan oleh pelaku dalam bentuk materiil, dikarenakan dalam proses persidangan, hal tersebut tidak dimasukkan dalam bagian dakwaan maupun tuntutan oleh Penuntut Umum. Pun meskipun para pelaku dihukum pidana maksimum dalam pengadilan tingkat pertama, hakim pada tingkat banding dalam kasus Alm. OK kemudian menurunkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi lebih ringan. Selain itu, tidak ada pemulihan nama baik yang dilakukan kepada Alm. OK. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemulihan nama baik ketika seseorang meninggal dunia. Sehingga, korban yang nama baiknya telah tercemar tidak dipulihkan.



Justice

KeSiMpuLAN

Berangkat dari catatan KontraS di atas, KontraS menyimpulkan beberapa hal di antaranya:

Pertama, berdasarkan pemantauan dan advokasi yang telah KontraS lakukan, sepanjang periode Juni 2023 - Mei 2024 tercatat setidaknya terdapat **60 peristiwa penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi lainnya di Indonesia**. Adapun dari 60 peristiwa yang kami dokumentasikan, **Kepolisian** masih mendominasi sebagai aktor dominan dengan jumlah **40 peristiwa**, dilanjutkan **TNI** sebanyak **14 peristiwa**, dan **Sipir** sebanyak **6 peristiwa**. Berdasarkan motif, terdapat **39 peristiwa dengan motif pengakuan** serta **21 peristiwa dengan motif penghukuman**. Adapun lokasi tempat penyiksaan terjadi di **ruang terbuka** sebanyak **38 peristiwa** dan **ruang tertutup** sebanyak **22 peristiwa**. Adapun peristiwa tersebut menimbulkan setidaknya **74 korban luka-luka** dan **18 korban meninggal dunia**.

Kedua, praktik penyiksaan masih terus terjadi di Papua. Bahwa praktik ini merupakan dampak dari pendekatan keamanan/militeristik yang selama ini diterapkan oleh pemerintah terhadap situasi yang terjadi di Papua. Adapun kami menemukan bahwa masih langgengnya praktik penyiksaan di Tanah Papua akibat dari minimnya pengetahuan yang memadai terkait dengan hak asasi manusia, etika profesi, maupun cara penanganan kasus yang proporsional. Selain itu, pola diskriminasi dan stigmatisasi yang kuat terhadap masyarakat Papua juga mendorong banyaknya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan juga pada Orang Asli Papua yang berada di luar Papua.

Ketiga, praktik penyiksaan yang menyasar anak sebagai korban. Adapun dalam periode ini kami menghimpun data temuan kelompok anak sebagai korban dari tindak penyiksaan yang cukup signifikan, hal ini tentu akan berdampak jangka panjang pada kondisi fisik serta psikologis anak tersebut. Munculnya anak sebagai korban dalam tindak penyiksaan menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem penegakan hukum yang mengedepankan kekerasan dan mengabaikan HAM di Indonesia.

Keempat, dalam praktik penghukuman tidak manusiawi yang terjadi di Provinsi Aceh, kami menemukan setidaknya terdapat 33 peristiwa hukuman cambuk yang terdokumentasikan. Praktik penghukuman tidak manusiawi yang masih dijalankan di tengah paradigma modern yang menghendaki penghukuman restoratif menunjukkan belum adanya komitmen penuh terhadap pemenuhan HAM di Provinsi Aceh. Bahwa dampak dari dipertontonkannya secara publik hukuman cambuk hanya akan mengakibatkan dampak negatif di tengah pergeseran paradigma penghukuman saat ini.

Kelima, dalam periode ini kami melihat bahwa masih terjadi impunitas bagi pelaku tindak penyiksaan. Hal

tersebut nampak dari beberapa catatan yang telah kami tuangkan dari mulai keengganan aparat negara dalam mengusut laporan penyiksaan; penyelesaian berlarut dalam pada proses hukum penyiksaan oleh aparat negara; proses penegakan hukum yang gagal menyentuh aktor level atas; hingga hukuman terhadap pelaku penyiksaan yang tidak maksimal.

Keenam, adapun terakhir kami menilai bahwa belum adanya komitmen serius pemerintah dalam menghapus segala bentuk praktik penyiksaan yang dapat terlihat dari ketidakpatuhan Indonesia dalam meratifikasi OP-CAT; kemudian tumpulnya peran lembaga pengawas yaitu KuPP; dan minimnya reparasi bagi korban penyiksaan.



Rek|MENdASI

Berdasarkan beberapa temuan KontraS sepanjang periode Juni 2023 - Mei 2024 terkait dengan situasi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Indonesia, kami merekomendasikan beberapa hal ke berbagai pihak, antara lain:

Pertama, dalam rangka pencegahan efektif terhadap praktik penyiksaan, institusi yang menjadi pelaku dominan seperti halnya **Polri, TNI, Lembaga Pemasyarakatan** dan **Sipir** harus meningkatkan serta menyusun langkah preventif dan antisipatif dalam rangka menurunkan angka penyiksaan di lembaga masing-masing. Berbagai institusi tersebut dapat membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pengawas eksternal guna mendorong akuntabilitas publik. Selain itu, modernisasi alat harus dilakukan seperti memastikan adanya CCTV dan body camera, dan video recording dalam proses penyelidikan/penyidikan yang transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait termasuk kuasa hukum.

Kedua, Negara dalam hal ini pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Papua. Metode ini terbukti tidak berhasil dan hanya meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan, salah satunya penyiksaan. Cara-cara stigmatisasi juga harus dihentikan terhadap mereka yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah.

Ketiga, untuk mengurangi tindakan penyiksaan yang ditujukan kepada anak sebagai korbannya, perlu adanya pemahaman intensif kepada anggota baik TNI maupun Kepolisian terkait dengan hak-hak anak dan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan bantuan lembaga terkait seperti Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Keempat, Negara dalam hal ini pemerintah harus mengkaji ulang terhadap pemberlakuan penghukuman tidak manusiawi yang masih dijalankan di Provinsi Aceh. Bahwa perlu adanya intervensi agar penghukuman dapat dilakukan lebih manusiawi dan menghargai martabat manusia. Upaya sosialisasi perlu dilakukan terkait dengan paradigma pemidanaan yang lebih modern.

Kelima, perlu adanya mekanisme evaluasi terhadap langgengnya praktik penyiksaan serta mengakarnya impunitas dalam tubuh institusi terkait. Upaya evaluasi terhadap "jalan ditempat"-nya penyelesaian peristiwa penyiksaan harus dijalankan secara menyeluruh.

Keenam, dalam rangka pemajuan regulasi Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan seperti halnya **Kemenkumham RI dan DPR RI** untuk segera melakukan pembahasan OPCAT agar segera diratifikasi oleh Indonesia. Kami juga mendorong agar **KuPP yang terdiri dari lima lembaga** negara penunjang (*State Auxiliary Bodies*) kembali berperan proaktif dalam mengakselerasi agenda ratifikasi, serta mendorong pemulihan yang efektif bagi korban penyiksaan.

The background of the image is a vibrant red color with a fine, dotted texture. Overlaid on this background are several overlapping architectural blueprints and technical drawings. These drawings are rendered in a light, semi-transparent red color, showing various geometric shapes, lines, and grids. The drawings appear to be floor plans or structural diagrams, with some showing rectangular outlines and internal divisions. The overall composition is abstract and technical, suggesting a focus on design or engineering.

LAMPiran

a. Surat Jawaban Keterbukaan Informasi Publik oleh Tentara Nasional Indonesia



b. Surat Jawaban Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

NOTA DINAS
No. KRPL.01.030.3.0/0204

Kepada : Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama (seleksi PPHD),
Dit : Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
Perihal : Penyortiran data informasi publik terkait Kasus Kekerasan yang
diakibatkan Aparat Keamanan
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024

Biro Dukungan Penegakan HAM telah menerima permohonan data pengalihan terkait kasus kekerasan di lingkungan atau wilayah yang dilakukan Aparat Keamanan periode Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Nomor 273/PL.01.030.3.0/0204 tertanggal 6 Juni 2024. Data tersebut diminta oleh Komisi untuk kepentingan penelitian hukum, kondisi, dan situasi praktik penegakan sebagai upaya pemulihan di Indonesia.

Berhubungan dengan hal tersebut, Biro Dukungan Penegakan HAM telah menyusun data sesuai dengan permohonan yang diajukan. Untuk itu, kami sampaikan data tersebut guna dukungan pemerkasaan lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM



Media Digital

Tersusun:

1. Ketua Komisi HAM
2. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM
3. Komisaris Penegakan Komisi HAM
4. Komisaris Mediasi Komisi HAM
5. Sekretaris Jenderal Komisi HAM

